



PUTUSAN

Nomor : 07/ Pdt.Sus-Actio Pauliana/ 2015/ Pengadilan. Niaga.Mdn
Jo.Nomor: 03/ Pdt.Sus.Pembatalan/ 2015/ Pengadilan Niaga.Mdn
Jo.Nomor : 07/ Pdt.Sus - PKPU/ 2014/ Pengadilan. Niaga.Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus Actio Pauliana dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAROLOP TUA SAGALA, SH, Kurator PT. Heat Exchangers Indonesia

(dalam Pailit) beralamat di Jalan Pramuka Raya Komplek Bina Marga No. 56 Jakarta Timur 13140 Indonesia, berdasarkan Putusan Nomor : 03/ Pdt. Khusus/ Pembatalan/ 2015/ PN.Niaga.Mdn, Jo. Nomor : 07/ PKPU/ 2014/ PN Niaga Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : EDI NEGARA SIAHAAN, SH, MH, VIKTOR RAYA PINEM, SH, MH, WARJON TARIGAN.SH., ISKANDAR ZULKARNAEN LUBIS,SH., DENI PURBA,SH.,LLM.,ACI Arb Para Advocat pada Kantor Hukum : “INDO LEGAL CONSUL” beralamat di Setia Budi Bisnis Point, Blok BB No. 7 Jl. Setia Budi Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai,.....**PENGGUGAT ;**

MELAWAN :

I. PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit), suatu Perseroan Terbatas didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, terakhir diketahui berkedudukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor terdaftar di kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I Kav. A21, Batu Besar, Nongsa – Batam 29467 – Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai,.....

TERGUGAT-I ;

II. PT. KPE Industries, suatu Perseroan Terbatas didirikan menurut undang-undang Negara Republik Indonesia, terakhir diketahui berkedudukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor terdaftar di kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa – Batam 29467 – Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh LEE WAI KIT dalam Jabatannya sebagai Direktur memberi kuasa kepada Kuasa Hukum : ZUNALDI ZAMZAMI,SH Advocat pada KantorHukum : ZAMZAMI & PARTNERS beralamat

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bida Asri I Blok A2 No. 17 Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Agustus 2015, Selanjutnya disebut sebagai,.....
.....**TERGUGAT-II;**

III. CHEW FOOK SIN, Direktur PT Heat Exchangers Indonesia (dalam

Pailit) (in casu) (Tergugat-I) beralamat di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa Batam 29467-Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : IDHO SEDEUR NALLE,SH, Advocat dan Penasehat Hukum pada : LAW OFFICE IDHO NALLE & ASSOCIATES beralamat di Kota Kasablanka, Prudential Center, Level 22 Jl.Casablanca Raya Kav.88 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 AGUSTUS 2015 Selanjutnya disebut sebagai,
.....**TERGUGAT- III;**

IV. LEE SWEE ENG, Komisaris PT Heat Exchangers Indonesia (dalam

Pailit) (in casu) (Tergugat-I) beralamat di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa Batam 29467-Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : IDHO SEDEUR NALLE,SH, Advocat dan Penasehat Hukum pada : LAW OFFICE IDHO NALLE & ASSOCIATES beralamat di Kota Kasablanka, Prudential Center, Level 22 Jl.Casablanca Raya Kav.88 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 AGUSTUS 2015 Selanjutnya disebut sebagai,
..... **TERGUGAT-IV;**

V. CHEW FOOK SIN, sebagai Direktur PT KPE Industries, beralamat di Kawasan

Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa Batam 29467-Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : ZUNALDI ZAMZAMI,SH Advocat pada Kantor Hukum : ZAMZAMI & PARTNERS beralamat di Bida Asri I Blok A2 No. 17 Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Agustus 2015, Selanjutnya disebut sebagai,
.....**TERGUGAT- V ;**

VI. LEE SWEE ENG, Komisaris PT KPE Industries, beralamat di Kawasan

Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa Batam 29467-Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : ZUNALDI ZAMZAMI,SH Advocat pada Kantor Hukum : ZAMZAMI &

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS beralamat di Bida Asri I Blok A2 No. 17 Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Agustus 2015, Selanjutnya disebut sebagai,,

.....**TERGUGAT-VI;**

VII. KNM PTY LTD, Selaku Pemegang Saham Perseroan : Memiliki/Memegang

889.155 (delapan ratus delapan puluh sembilan seratus lima puluh lima) saham terdiri

dari : 499.999 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan

puluh sembilan) Saham seri A. 389.156 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu

seratus lima puluh enam) Saham Seri B. Atas PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam

Pailit), beralamat di 15 Jalan Dagang SB4/I Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri

Kembangan Selangor Darul Ehsan, Malaysia, dalam hal ini diwakili oleh :

MICHAEL COLIN MUTCH dalam Jabatannya sebagai Direktur memberi kuasa

kepada Kuasa Hukum : JHON HERMAN PIGALAO,SH.,MKn Advocat dan

Penasehat Hukum pada Kantor Hukum : "JHP & PARTNERS" berkedudukan di

Jl. Danau Maninjau A – 92 Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Tanggal 21 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai,

.....**TERGUGAT-VII ;**

VIII. KNM PROCESS SDN BHD, Selaku Pemegang Saham Perseroan :

Memiliki / Memegang 1 (satu) Saham Seri A, atas PT. Heat Exchangers Indonesia

(dalam Pailit) beralamat di 15 Jalan Dagang SB4/1, Taman Sungai Besi Indah 43300,

Seri Kembangan Selangor Darul Ehsan, Malaysia, dalam hal ini diwakili oleh : LEE

SWEE ENG dalam Jabatannya sebagai Direktur memberi kuasa kepada Kuasa

Hukum : ZAMZAMI & PARTNERS beralamat di Bida Asri I Blok A2 No. 17

Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Agustus

2015, Selanjutnya

disebut

sebagai,.....**TURUT TERGUGAT- I ;**

IX. KNM Capital SDN BHD, Selaku Perusahaan Dalam Satu Group Dengan Para

Tergugat sehubungan dengan hasil penjualan asset Tergugat-I, beralamat di 15 Jalan

Dagang SB4/1 Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri Kembangan Selangor Darul

Ehsan, Malaysia, dalam hal ini diwakili oleh : LEE SWEE ENG dalam Jabatannya

sebagai Direktur memberi kuasa kepada Kuasa Hukum : ZAMZAMI & PARTNERS

beralamat di Bida Asri I Blok A2 No. 17 Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Tanggal 21 Agustus 2015, Selanjutnya disebut sebagai,

.....**TURUT TERGUGAT-II;**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai,.....**PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Niaga Tersebut :

1. Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Niaga Medan Tanggal 05 Agustus 2015, Nomor: 07/ Pdt.Sus-Actio Pauliana/ 2015/ Pengadilan Niaga Mdn, Jo. Nomor : 03/ Pdt.Sus - Pembatalan/ 2015/ PNiaga.Mdn, Jo. Nomor : 07/ PKPU/ 2014/ Pengadilan Niaga Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Tanggal Agustus 2015, Nomor : 07/ Pdt.Sus-Actio Pauliana/ 2015/ Pengadilan Niaga Mdn, Jo. Nomor : 03/ Pdt.Sus - Pembatalan/ 2015/ PNiaga.Mdn, Jo. Nomor : 07/ PKPU/ 2014/ Pengadilan Niaga Mdn, tentang Penentuan Hari Dan Tanggal Persidangan ;
- Berkas Perkara ;
- Gugatan Penggugat dan Jawab – Jinawab ;

2. Setelah mendengar Para Pihak ;

3. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti Para Pihak ;

4. Setelah membaca Kesimpulan Para Pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 04 Agustus 2015 dibawah Register Perkara Nomor : 07/ Pdt. Sus - Actio Pauliana/ 2015/ Pengadilan Niaga .Mdn, Jo. Nomor : 03/ Pdt.Sus - Pembatalan/ 2015/ Pengadilan Niaga Mdn, Jo. Nomor : 07/ Pdt.Sus - PKPU/ 2014/ Pengadilan Niaga.Mdn, Bahwa, PENGGUGAT mengajukan Gugatan Actio Pauliana Terhadap PARA TERGUGAT dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN :

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **PENGGUGAT** adalah **KURATOR PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)** berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 03/ Pdt. Sus - Pembatalan/ 2015/ Pengadilan Niaga. Mdn, Jo. Nomor : 07/ Pdt. Sus - PKPU/ 2014/ Pengadilan Niaga Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tertanggal 09 Juli 2015,..... **(Bukti P – 1)**;
2. Bahwa, **PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)** (in casu **TERGUGAT - I**) adalah Debitor Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 03/ Pdt.Sus - Pembatalan/ 2015/ Pengadilan Niaga Mdn, Jo. Nomor : 07/ Pdt - PKPU/ 2014/ Pengadilan Niaga Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tertanggal 09 Juli 2015,..... **(Bukti P – 1)**;
3. Bahwa, berdasarkan dokumen yang Penggugat dapatkan, Tergugat - I dan Tergugat - II adalah Perusahaan Asing dan merupakan Anak Perusahaan dari KNM Pty Ltd., dan KNM Pty Ltd. adalah salah satu dari Anak Perusahaan KNM Process Systems Sdn Bhd (“KNMPS”), dan selanjutnya “KNMPS” adalah salah satu dari Perusahaan KNM Group Berhad yang berpusat di 15, Jl. Dagang SB4/1, Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri Kembangan Selangor Darul Ehsan, Malaysia,..... **(Bukti P - 2)** ;
4. Bahwa, **PENGGUGAT** setelah mengumumkan kepailitan Tergugat di Harian **BATAM POS** dan Harian **RAKYAT MERDEKA**, selanjutnya memberitahukan dengan surat bahwa Penggugat akan berkunjung ke Perusahaan Tergugat, dan Penggugat menindaklanjutinya dengan kunjungan ke Batam, untuk memverifikasi seluruh asset Tergugat (boedel pailit) baik secara fisik maupun dari dokumen dan juga seluruh utang-utang Tergugat termasuk utang kepada Buruh/Karyawan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah menerima beberapa dokumen Debitor Pailit dari Karyawan Tergugat - I dengan tanda terima (transmital slip) yang diberikan kepada Penggugat, **(Bukti P – 3)**
6. Bahwa, dari Dokumen yang ada terlihat bahwa antara Tergugat - I dengan Tergugat - II berada dalam satu lokasi sebagaimana alamat tersebut di atas, dimana Tergugat - I memiliki mesin-mesin serta alat-alat produksi lainnya serta peralatan kantor ;
7. Bahwa, selanjutnya Direktur dan Komisaris dari Tergugat - I dan Tergugat - II adalah orang yang sama pula, yaitu **CHEW FOOK SIN** dan **LEE SWEE ENG**, **(Bukti P – 10), (Bukti P – 11)**;

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sebagian Karyawan Tergugat diangkat secara bersama-sama oleh Tergugat - I dan Tergugat - II dan Project/ Pekerjaan baik itu milik Tergugat -I maupun milik Tergugat - II dikerjakan oleh Karyawan yang sama sebagaimana tersebut di atas ;
9. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 02/ HP/ 03/ Pdt. Sus - Pembatalan/ 2015/ PN.Niaga.Mdn., Jo. No. 07/ Pdt.Sus - PKPU/ 2014/ Pengadilan Niaga Mdn, Tanggal 30 Juli 2015 dari Bapak Hakim Pengawas Dr. Marsudin Nainggolan, SH, MH. yang pada intinya menyatakan bahwa KURATOR (*incasu* Penggugat) memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengajukan Gugatan sehingga Hakim Pengawas memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan Gugatan Actio Pauliana ke Pengadilan Niaga Medan,.....(**Bukti P – 4**) ;

B. KEWENANGAN MENGADILI TERHADAP GUGATAN ACTIO PAULIANA:

10. Bahwa, untuk kepentingan Harta Pailit, KURATOR (*in casu* PENGGUGAT) berwenang untuk memintakan pembatalan perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga, dan perbuatan tersebut merugikan kreditor, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 37 Tahun 2004 selanjutnya disebut “UU Kepailitan Dan PKPU”;

Pasal 41 ayat (1), UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”;

11. Bahwa, tuntutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut diajukan oleh KURATOR (*in casu* PENGGUGAT) ke Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum didaerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Pasal 47 ayat (1), UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan.”

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (7) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



12. Bahwa, kemudian Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang Gugatan Actio Pauliana yang diputus Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum didaerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/ atau diatur dalam Undang-Undang ini, di putuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.”

13. Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas, KURATOR (*in casu* PENGGUGAT) mempunyai hak untuk memintakan pembatalan hukum perbuatan Debitor (*in casu* Tergugat I) berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang selanjutnya unsur-unsur pemenuhannya termaktub dalam Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;

Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor“;

Selanjutnya Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)” ;

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



14. Berdasarkan penjelasan dan Uraian tersebut diatas, maka adalah jelas bahwa KURATOR (*in casu* PENGGUGAT) berhak mengajukan suatu Gugatan Pembatalan atas suatu perbuatan hukum (*actio pauliana*) terhadap Debitor (*in casu* TERGUGAT I) dan pihak lainnya (*in casu* TERGUGAT II – VII, dan TURUT TERGUGAT I-II) ke Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

C. **LATAR BELAKANG PERKARA A QUO:**

15. Bahwa, Pailitnya Tergugat - I karena Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh para kreditur Tergugat - I ke Pengadilan Niaga Medan karena Tergugat - I tidak membayar utang sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perdamaian yang di buat oleh Tergugat - I dengan Para Krediturnya yang telah di Homologasi oleh Pengadilan Niaga Medan dalam Putusan Homologasi Nomor : 07/ PKPU/ 2014/ Pengadilan.Niaga.Mdn., Tanggal 08 Juli 2014,.....(**Bukti P – 5**)

16. Bahwa, pada Tanggal 14 – 16 Juli 2015 PENGGUGAT selaku Kurator PT. Heat Exchanger Indonesia (dalam Pailit) (*in casu* Tergugat) berkunjung ke Lokasi Perusahaan Tergugat - I untuk memeriksa dan memverifikasi Asset/ Boedel Pailit baik secara fisik maupun dokumen-dokumennya, dan saat itulah Penggugat menemukan dokumen yang menyatakan bahwa Tergugat - I telah mengalihkan/ menjual seluruh hartanya kepada Tergugat - II, pengalihan/ jual beli tersebut juga dibenarkan oleh Para Karyawan dari Tergugat – I ;

17. Bahwa, berdasarkan dokumen tersebut, Penggugat mengetahui Tergugat - I telah mengalihkan/ menjual seluruh Asset-Assetnya kepada Tergugat - II pada Bulan November 2014 dengan harga total senilai USD. 1.405.358,13,- (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga belas US Dollar),.....(**Bukti P – 6**)

18. Bahwa, Tergugat - I juga telah menjual Asset berupa 5 (lima) Unit Mobil milik Tergugat - I kepada Tergugat - II senilai USD. 901,68 (sembilan ratus satu koma enam puluh delapan US Dollar),.....(**Bukti P – 7**)

19. Bahwa, Penggugat juga menemukan dokumen Laporan Keuangan Tergugat - I Per 31 Desember 2014 yang di Audit oleh : Kantor Akuntan Publik Riyanto, SE, AK., yang beralamat di Komp. Ruko Palm Spring, Blok B-2, No. 2, Batam Centre, Batam 29432 dimana Laporan Auditor tersebut menyatakan bahwa Asset milik Tergugat telah nihil (nol),..... (**Bukti P – 8**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, Tergugat - I dan Tergugat - II adalah Perusahaan Asing dimana Tergugat - I mempunyai Peralatan dan Mesin-Mesin Produksi dan alat-alat tersebutlah yang digunakan oleh Tergugat - I dan Tergugat - II secara bersama-sama dan bergantian dalam menghasilkan keuntungan ;

21. Bahwa, Penjualan seluruh Asset-Asset milik Tergugat - I senilai Total USD. 1.405.358,13,- (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan dollar Amerika tiga belas sen) (*Bukti P – 6*) yang di lakukan oleh Tergugat - I kepada Tergugat - II adalah berupa :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. Plant and Equipment; | USD. 1.360.496,20 |
| b. Motor Vehicle; | USD. 901,68 |
| c. Furniture, Fitting and Computer; | USD. 43.960,25 |

22. Bahwa, 5 (lima) unit mobil Tergugat yang di jual Tergugat kepada Tergugat I (*Bukti P – 8*) adalah :

22.1. Merk : FORD
Type : RANGER
No. Polisi : BM 8518 XC
Tahun Pembuatan : 2000
Isi Silinder : 2499 CC
Nomor Rangka : SCZWYL 85836
Nomor Mesin : WLAT 105979

22.2. Merk : TOYOTA
Type : INNOVA AT
No. Polisi : BP 1184 MY
Tahun Pembuatan : 2005
Isi Silinder : 2499 CC
Nomor Rangka : SCZWYL 85836
Nomor Mesin : WLAT 105979

22.3 Merk : TOYOTA
Type : KIJANG
No. Polisi : BM 8817 H
Tahun Pembuatan : 1998
Isi Silinder : 2446 CC
Nomor Rangka : MHF3ILF 6000003082
Nomor Mesin : IL.9515621

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.4 Merk : TOYOTA
Type : HARRIER
No. Polisi : BM 8518 XC
Tahun Pembuatan : 2003
Isi Silinder : 2994 CC
Nomor Rangka : MCU30.0003781
Nomor Mesin : MZ.1615126
22.5 Merk : NISSAN
Type : SUNNY
No. Polisi : BM 1597 XJ
Tahun Pembuatan : 1997
Isi Silinder : 1600 CC
Nomor Rangka : JNIBDAB14Z0316309
Nomor Mesin : GA16.494714C

23. Bahwa, pada Tanggal 17 April 2015 Tergugat - I telah mentransfer dana sebesar USD. 562.452,00,- (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada KNM Pty Ltd. (in casu Tergugat -VII), transfer dana dari Tergugat - I tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh Finance Manager dan General Manager dari Tergugat - I, dan transfer dana tersebut tidak didukung oleh dokumen dokumen yang seharusnya dilengkapi,.....(**Bukti P – 9**)

24. Bahwa, berdasarkan aturan Batas Kewenangan Keuangan Perusahaan (Financial Limited Authority) yang berlaku di Group Para Tergugat dan berlaku juga untuk Tergugat I, dimana untuk transaksi di atas USD. 100.000 adalah menjadi kewenangan CEO perusahaan ke atas dan itupun baru dapat dilakukan apabila telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, berupa :

- 24.1. Purchase Order
- 24.2. Invoice
- 24.3. DO./Delivery Order
- 24.4. MRR (Material Resitting Report)
- 24.5. Dokumen-dokumen pendukung lainnya

25. Bahwa, transfer yang dilakukan oleh Tergugat - I kepada Tergugat - VII (**Bukti P – 9**) dilakukan tanpa dokumen pendukung dan dilakukan oleh orang yang jabatannya di Perusahaan berada di bawah CEO, hal ini membuktikan bahwa transfer dana tersebut tanpa tujuan yang jelas dan melanggar aturan dan ketentuan dalam perusahaan;

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



26. Bahwa, walaupun transfer dana tersebut bertujuan untuk membayar utang Tergugat - I kepada Tergugat - VII juga harus dilakukan dengan bukti-bukti pendukung yang kuat, sehingga dengan demikian Penggugat menduga bahwa transfer dana tersebut merupakan tindakan manipulasi dari Tergugat - I dan Tergugat - VII dan terindikasi bahwa utang yang ada di Group Perusahaan Para Tergugat adalah rekayasa ;

D. TINDAKAN PARA TERGUGAT MELAWAN HUKUM

PENJUALAN ASSET DILAKUKAN PARA TERGUGAT DENGAN ITIKAD BURUK UNTUK MENGHINDAR DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR DAN MELUNASI SELURUH UTANG - UTANGNYA ;

27. Bahwa, sebagaimana (Bukti P – 5) di atas Tergugat - I Pailit karena tidak membayar lunas utang kepada Para Krediturnya sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi oleh Pengadilan Niaga Medan pada Tanggal 08 Juli 2014;

28. Bahwa, Para Kreditur Tergugat - I yang tidak dibayar oleh Tergugat - I sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang dilakukan oleh Tergugat - I dengan Para Krediturnya antara lain:

- Fabricat International Ltd.
- PT. Eka Surya Solusi
- PT. Taka Asia Pacific
- PT. Quality Supply
- PT. Multi Karya Bajatama

29. Bahwa, Tergugat - I selain tidak melaksanakan sepenuhnya Perjanjian Perdamaian dengan para Krediturnya tersebut dan selanjutnya Tergugat - I malah menjual/ mengalihkan seluruh Asset-Assetnya/ Hartanya kepada Tergugat - II, dalam hal ini tindakan Tergugat - I telah bertentangan dengan Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh Asset/ Harta Tergugat - I, menjadi jaminan atas utang-utang Tergugat - I;

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu”;

30. Bahwa, dengan dijual/ dialihkannya Asset Tergugat - I kepada Tergugat - II menyebabkan Tergugat - I tidak dapat lagi melunasi utang kepada para Krediturnya, apalagi saat ini Tergugat - I sudah dalam keadaan Pailit, dimana Penggugat yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga Medan bertugas untuk memverifikasi

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



seluruh utang Tergugat - I dan juga seluruh Asset Tergugat - I dan selanjutnya melikuidasi seluruh asset Tergugat - I tersebut untuk membayar utang-utang Tergugat - I termasuk Utang Upah/ Pesangon kepada Para Karyawan Tergugat - I, akan tetapi akibat Penjualan/ Pengalihan Asset yang dilakukan oleh Tergugat - I tersebut Peggugat tidak dapat lagi membayar tagihan para kreditur tersebut ;

HASIL PENJUALAN ASSET TERGUGAT KEPADA TERGUGAT - I TANPA PEMBAYARAN DANA YANG MASUK KE DALAM KAS/ REKENING TERGUGAT :

31. Bahwa, Penjualan Seluruh Asset yang dilakukan Tergugat - I kepada Tergugat - II juga telah melanggar salah satu Prinsip Dasar Kepailitan yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata (Pembayaran Utang Harus Dilaksanakan Dengan Prinsip Pari Pasu/ Pro Rata) ;

Pasal 1132 KUH Perdata *menyatakan:*

“Harta debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya”;

32. Bahwa, dalam Perjanjian Penjualan seluruh asset Tergugat - I (Bukti P – 6) menyebutkan bahwa penjualan tersebut hanya menyebutkan harga tanpa adanya pembayaran harga dari Pembeli/ Tergugat - II kepada Penjual/ Tergugat - I karena dinyatakan bahwa Tergugat - I mempunyai utang kepada Perusahaan Induk dan hasil penjualan asset Tergugat - I tersebut langsung di Set Off untuk membayar utang kepada Perusahaan Induk KNM Capital SDN BHD ;

33. Bahwa, alasan tidak adanya pembayaran dalam jual beli asset Tergugat - I tersebut karena Tergugat - I harus membayar utang kepada Perusahaan Induknya jelas telah melanggar Prinsip dan ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata ;

34. Bahwa, selain itu utang Tergugat - I kepada Perusahaan Induknya tersebut belum jelas asal-usulnya karena utang tersebut tidak terverifikasi dalam Perjanjian Perdamaian Tergugat - I di Pengadilan Niaga Medan sebelumnya (*Bukti P – 5*) dan akibatnya utang Tergugat - I yang belum dilunasi yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian yang di Homologasi Pengadilan Niaga Medan berikut utang kepada karyawan Tergugat - I tidak akan terbayar lagi dan hal ini jelas sangat merugikan Para Kreditur Tergugat – I ;

HARGA PENJUALAN ASSET TIDAK DITENTUKAN MELALUI APPRAISAL

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



35. Bahwa, dalam Perjanjian jual beli asset Tergugat antara Tergugat - I dengan Tergugat - II harga jual asset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/ Appraisal melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat - I dengan Tergugat - II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak ;

SURAT JUAL BELI CACAT HUKUM DAN PENUH REKAYASA

36. Bahwa, surat jual beli seluruh asset Tergugat senilai USD. 1.405.358,13,- (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga belas US Dollar) (*Bukti P – 6*) telah cacat hukum ini terbukti karena pihak penjual Tergugat - I dan pihak pembeli Tergugat - II masing-masing ditandatangani oleh orang yang sama, karena Pimpinan dari Tergugat - I dan Pimpinan dari Tergugat - II adalah orang yang sama yaitu :

CHEW FOOK SIN : adalah Direktur PT. Heat Exchangers Indonesia (in casu Tergugat I) dan juga Direktur PT. KPE Industries (in casu Tergugat II) ;

LEE SWEE ENG : adalah Komisaris PT. Heat Exchangers Indonesia (in casu Tergugat I) dan juga Komisaris PT. KPE Industries (in casu Tergugat II) ;

Sebagaimana tersebut dalam Perubahan Anggaran Dasar Tergugat No. 9, tanggal 05 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Yudo Diharjo Lantanea, SH., MKn. Dan juga Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I No. 27, tanggal 29 Mei 2013 yang juga dibuat oleh Notaris Yudo Diharjo Lantanea, SH., MKn. Notaris di Batam, Gedung M3G, Jl. Yos Sudarso, Kota Batam,.....(*Bukti P – 10*), (*Bukti P – 11*)

37. Bahwa, dalam Perjanjian jual-beli asset Tergugat - I pihak Penjual/ Tergugat - I ditandatangani oleh CHEW FOOK SIN sebagai Direktur Tergugat - I dan LEE SWEE ENG sebagai Komisaris Tergugat - I dan pihak pembeli juga ditandatangani oleh CHEW FOOK SIN sebagai Direktur Tergugat - II dan LEE SWEE ENG sebagai Komisaris Tergugat - II,..... (*Bukti P – 12*)

38. Bahwa, demikian pula jual beli atas asset Tergugat - I berupa 5 (lima) unit kendaraan berupa mobil (*Bukti P – 7*) adalah juga rekayasa dan akal-akalan Tergugat - I dengan Tergugat - II karena CHEW FOOK SIN sebagai Direktur PT. Heat Exchangers Indonesia (*in casu* Tergugat - I) memberi kuasa kepada Richard Conrod Kimbin sebagai Financial Controller Tergugat - I untuk menjual 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut dan selanjutnya Richard Conrod Kimbin memberikan Kuasa menjual

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CHEW FOK SIN untuk menjual 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut.,
.....(Bukti P-13), (Bukti P-14)

39. Bahwa, kemudian Richard Conrod Kimbin sebagai Penjual dengan CHEW FOOK SIN sebagai Pembeli mengadakan Perjanjian Jual Beli atas 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut;

40. Bahwa, Rekayasa Penjualan Asset Tergugat - I kepada Tergugat - II senilai USD. 1.405.358,13,- (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga belas US Dollar) (Bukti P - 6) dapat terlihat dalam PURCHASE ORDER Tergugat - I No. 000571 ada 2 (dua) dan diwakili dan ditanda tangani oleh orang yang sama yang mewakili Tergugat - I, sekaligus mewakili Tergugat - II. Selanjutnya dokumen tersebut dibuat dua kali pada tanggal yang berbeda, yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 dan 10 Januari 2015,..... (Bukti P - 15), (Bukti P - 16)

TERGUGAT - I DAN TERGUGAT - II DUA BADAN HUKUM YANG DIREKAYASA MENJADI SAMA

41. Bahwa, selain (Bukti P - 10), (Bukti P - 11) yang menunjukkan **Direktur Tergugat - I sama dengan Direktur Tergugat - II adalah orang yang sama yaitu Chow Fook Sin serta Komisaris Tergugat - I dan Komisaris Tergugat - II adalah juga orang yang sama yaitu Lee Swee Eng.** Lebih ironis lagi bahwa ternyata pihak pihak yang diberi wewenang untuk menandatangani pengeluaran dana dari Tergugat - I dan Tergugat - II adalah orang orang yang sama pada Bank HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Cabang Batam ;

Tergugat - I

Tergugat - II

Pihak Berwenang mengeluarkan

Pihak Berwenang mengeluarkan

Dana dari Tergugat - I

Dana dari Tergugat - II

1. Lee Swee Eng

1. Lee Swee Eng

2. Tan Koon Ping

2. Tan Koon Ping

3. Ng Boon Su

3. Ng Boon Su

4. Ho Guan Ming

4. Ho Guan Ming

5. Richard Conrod Kimbin

5. Richard Conrod Kimbin

6. Nigel Maurice Womersley

6. Nigel Maurice Womersley

Dengan demikian ada indikasi rekayasa dan ikhtikad buruk untuk terjadinya pencampuran dana-dana Tergugat - I menjadi dana Tergugat - II demikian pula sebaliknya. Bahwa selain itu terjadi pelanggaran bahwa Lee Swee Eng sebagai

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Tergugat - I dan Tergugat - II turut mengurus pengeluaran dana dana Tergugat - I dan Tergugat - II, yang seharusnya berfungsi menjadi pengawas dalam posisi Komisaris dalam satu perusahaan,.....(Bukti P -17), (Bukti P -18)

42. Bahwa, selain yang tersebut di atas Project Tergugat - I maupun Tergugat - II dikerjakan oleh Karyawan yang sama yaitu Karyawan Tergugat - I dan Karyawan yang diangkat secara bersama oleh Tergugat - I maupun Tergugat - II,(Bukti P - 19), (Bukti P - 20)

43. Bahwa, selanjutnya Surat Keterangan Domisili Usaha serta Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Tergugat - I dan Tergugat - II adalah atas nama orang yang sama yaitu Tergugat - III dan Tergugat - V,.....(Bukti P - 21), (Bukti P-22)

44. Bahwa, persamaan-persamaan yang direkayasa oleh Tergugat - I dan Tergugat - II tersebut di atas sengaja dirancang untuk memanipulasi Para Kreditur Tergugat - I agar Tergugat - I dapat menghindar dari kewajibannya untuk membayar utang termasuk yang sudah di HOMOLOGASI oleh Pengadilan Niaga sekalipun (dalam perkara a quo);

45. Bahwa, dengan persamaan-persamaan yang dibuat oleh Tergugat - I dan Tergugat - II tersebut sangat jelas terlihat perbuatan rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat - I dan Tergugat - II untuk mengalihkan Asset Tergugat - I sangat bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Para Kreditur Tergugat - I ;

PARA TERGUGAT MENGETAHUI TINDAKANNYA MELAWAN HUKUM DAN MERUGIKAN KREDITUR

46. Bahwa, dari apa yang di jelaskan oleh Penggugat di atas bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dengan sengaja melakukan Rekayasa-Rekayasa Pengalihan/ Penjualan Asset dengan mudah karena yang menjadi Direktur dan Komisaris Tergugat - I maupun Tergugat - II serta Karyawan Tergugat - I dan Tergugat - II juga sama, maka dapat dipastikan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat sangat mengetahui bahwa tindakannya adalah Melawan Hukum dan sangat merugikan Kreditur ;

E. PEMENUHAN UNSUR GUGATAN ACTIO PAULIANA.

47. Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka adalah jelas bahwa gugatan A Quo yang merupakan Gugatan Actio Pauliana telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikabulkan menurut UU Kepailitan dan PKPU.

Adapun dalil-dalil yang PENGGUGAT berhasil uraikan adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penjualan Asset dilakukan Para Tergugat dengan itikad buruk untuk menghindar dari kewajiban membayar dan melunasi seluruh utang-utangnya;
- II. Hasil penjualan asset Tergugat - I kepada Tergugat - II tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam Kas/ Rekening Tergugat - I ;
- III. Harga Penjualan Asset tidak ditentukan melalui Appraisal;
- IV. Surat Jual Beli cacat Hukum dan penuh Rekayasa ;
- V. Tergugat - I dan Tergugat - II Dua Badan Hukum yang direkayasa menjadi sama ;
- VI. Para Tergugat mengetahui tindakannya melawan hukum dan merugikan kreditur ;

Lebih lanjut, unsur-unsur Gugatan A Quo yang merupakan Gugatan Actio Pauliana menurut Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut :

- I. Terpenuhinya unsur “untuk kepentingan harta pailit” ;
- II. Terpenuhinya unsur “diajukan pembatalan oleh Kurator (in casu PENGGUGAT)” ;
- III. Terpenuhinya unsur “ atas perbuatan hukum yang dilakukan Debitor (in casu TERGUGAT - I) dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan (in casu TERGUGAT - II) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Para Kreditor”;
- IV. Terpenuhinya unsur “atas perbuatan yang dilakukan Debitor (in casu TERGUGAT - I) dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum Putusan Pailit” ;
- V. Terpenuhinya unsur “diajukan di Pengadilan Niaga dalam Lingkungan Peradilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum Debitor ” ;

Maka berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas yang PENGGUGAT sampaikan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Actio Pauliana dari PENGGUGAT;
2. Menyatakan perbuatan hukum TERGUGAT - I, TERGUGAT - II, TERGUGAT - III, TERGUGAT - IV, TERGUGAT - V, TERGUGAT - VI , TERGUGAT - VII dan TURUT TERGUGAT - I, TURUT TERGUGAT - II, yang dilakukan dalam surat Jual Beli Asset Tergugat - I tidak sah menurut hukum dan perbuatan tersebut melawan hukum yang merugikan Para Kreditor;

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat jual beli yang di buat TERGUGAT - I dengan TERGUGAT - II batal demi hukum ;
4. Menyatakan bahwa seluruh Asset Tergugat - I yang dialihkan Tergugat - I kepada Tergugat - II senilai total USD. 1.405.358,13,- (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan dollar Amerika tiga belas sen) terdiri dari:
 - a. Plant and Equipment;
 - b. Motor Vehicle;
 - c. Furniture, Fitting and Computer;Yang berada dilokasi PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) berkedudukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor terdaftar di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I Kav. A21, Batu Besar, Nongsa – Batam 29467 – Indonesia , adalah Sah Harta Pailit PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)/Tergugat – I ;
5. Menyatakan pengalihan dana oleh Tergugat - I kepada Tergugat - VII senilai USD. 562.452,00,- (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) tidak sah dan melawan hukum ;
6. Menghukum KNM PTE LTD untuk menyerahkan kembali dana senilai USD. 562.452,00,- (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada Kurator (*in casu* Peggugat) sebagai Boedel Pailit PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) (*in casu* Tergugat - I) ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Peggugat hadir Kuasanya : 1. EDI NEGARA SIAHAAN, SH, MH, dan 2. VIKTOR RAYA PINEM, SH, MH, dan Tergugat - II, V, VI, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II hadir Kuasanya : ZUNALDI ZAMZAMI, SH, MH, Tergugat - III dan IV datang menghadap kuasanya : IDHO SEDEUR NALLE, SH, serta Tergugat – VII hadir Kuasanya JHON HERMAN PIGALAO, SH, MKn, sedangkan Tergugat -I tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan Nomor : 07/ Pdt.Sus-Actio Pauliana/ 2015/ PN.Mdn Jo. Nomor : 03/ Pdt.Sus - Pembatalan/ 2015/ PN.Mdn, Jo. Nomor : 07/ Pdt. Sus - PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015, yang dikirim melalui Surat Kilat Khusus dengan Nomor Kiriman:

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14444480422, Tanggal 12 Agustus 2015, oleh : ILHAM PURBA Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk hadir dipersidangan pada Hari Kamis, Tanggal 27 Agustus 2015, sedangkan tidak hadirnya Tergugat-I tersebut tidak ada pemberitahuan atau suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena ketentuan tentang pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3) UU RI Nomor : 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dilakukan dan Tergugat – I atau kuasanya tetap tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat persidangan dalam perkara ini harus dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat – I ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Gugatan *Actio Pauliana* tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan *Actio Pauliana* Penggugat tersebut, Tergugat-II, V,VI, Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat - II dipersidangan pada Tanggal 07 September 2015 telah mengajukan Jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa, **TERGUGAT - II** menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT - II** dalam Jawaban ini;

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (*ERROR IN PERSONA*)

2. Bahwa, Gugatan Penggugat Salah Tuju/ *Error In Persona*, karena dalam Gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo* **PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)** selaku **Tergugat - I**, padahal **PT. Heat Exchangers Indonesia** telah Pailit, sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya Gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili **TERGUGAT – I** ;

Oleh karena itu Gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *Error in Persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

3. Bahwa, di dalam Gugatan **PENGGUGAT** pada halaman - 1 dan halaman - 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (Badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo* yaitu:
 1. **PENGGUGAT**;
 2. **TERGUGAT – I** ;
 3. **TERGUGAT – II** ;

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



4. TERGUGAT- III ;
5. TERGUGAT – IV ;
6. TERGUGAT – V ;
7. TERGUGAT – VI ;
8. TERGUGAT – VII ;
9. TURUT TERGUGAT - I dan
10. TURUT TERGUGAT - II.

Namun uraian di dalam Posita Gugatan **PENGGUGAT** ada pihak yang disebut sebagai “**TERGUGAT**”, dan untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

- a. Pada Poin - 22 Halaman - 6, **PENGGUGAT** menyebutkan sebagai berikut:
“22. Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :.....dstnya”;
- b. Pada Halaman - 8 yang pada intinya menyebutkan:
“HASIL PENJUALAN ASET TERGUGAT KEPADA TERGUGAT - I TANPA PEMBAYARAN DANA YANG MASUK KE DALAM KAS/ REKENING TERGUGAT” ;
- c. Pada Poin - 35 Halaman 9, **PENGGUGAT** menyebutkan :
“35. Bahwa dalam perjajian jual beli aset Tergugat antara Tergugat - I dengan Tergugat - II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/Appraisal melainkan hanya ditentukan leh kesepakatan antara Tergugat - I dengan Tergugat - II sehingga tidak dapat di pastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak”;

Bahwa, penyebutan berulang kali tentang adanya pihak “**TERGUGAT**” oleh **PENGGUGAT** dalam perkara a-quo tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan **Gugatan PENGGUGAT terbukti Tidak Jelas (Obscuur libel)** ; Dikarenakan yang menyebutkan adanya pihak “**TERGUGAT**”, Padahal pada Halaman - 1 dan halaman - 2 dari Gugatan **PENGGUGAT** sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai “**TERGUGAT**” ;

Oleh karena terbukti **bahwa gugatan PENGGUGAT mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara a-quo adalah “salah tuju (eRROR IN persona DAN “TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), maka sangat**

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara a-quo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, **TERGUGAT - II** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** kecuali terdapat hal-hal yang diakui secara tegas mengenai kebenarannya ;
2. Bahwa, apa yang telah dikemukakan **TERGUGAT - II** dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa, terhadap **dalil Gugatan PENGGUGAT** dalam Poin - 17, 18, 21, dan 22 pada Halaman - 5 dan 6 yang intinya menyebutkan **TERGUGAT - I** telah mengalihkan/ menjual asetnya kepada **TERGUGAT - II**, perlu **TERGUGAT - II** jelaskan bahwa **TERGUGAT - II** mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan guna menjalankan dan demi kepentingan perusahaan. Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT - II** adalah tindakan pengurusan yang wajar dalam menjalankan perseroan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar No.41 tertanggal 13-06-2007 dan perubahan terakhir dengan Akta No.19 Tertanggal 18 Juni 2015,(**Bukti T II-1 dan Bukti T II-2**).
4. Bahwa, **TERGUGAT - II** dengan tegas menolak dalil **PENGGUGAT** Poin - 47 Halaman 11 yang menyatakan dalil-dalil **PENGGUGAT** telah memenuhi unsur-unsur untuk suatu Gugatan Actio Pauliana, dikarenakan menurut **TERGUGAT - II** unsur tersebut tidak terpenuhi berdasarkan alasan :
 - 1) Bahwa, perbuatan penjualan aset yang dilakukan oleh **TERGUGAT - II** adalah dilakukan dengan itikad baik agar supaya **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi dan memenuhi kewajiban hutangnya kepada Para Kreditor ;
 - 2) Bahwa, penjualan aset tersebut untuk mengurangi hutang **TERGUGAT - I** yang dengan cara *Set-off* sehingga mengurangi jumlah kewajiban hutang **TERGUGAT - I** dengan tujuan beban hutang **TERGUGAT - I** berkurang ;
 - 3) Bahwa, **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** bukan dua Badan Hukum yang direkayasa menjadi sama, dikarenakan sebagai Badan Hukum, **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** adalah dua Badan Hukum yang berbeda ;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



- 4) Bahwa, jual beli dilakukan dengan itikad baik dengan maksud untuk mengurangi jumlah hutang dan agar supaya **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi ;

Bahwa, dengan demikian terbukti dalil-dalil **EKSEPSI** dan **JAWABAN TURUT TERGUGAT - I** terbukti kebenarannya yaitu bahwa dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** adalah Salah Tuju (*Error in Persona*) dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) ; Gugatan **PENGGUGAT** juga tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, demikian pula tentang tuduhan adanya rekayasa tidak didasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya rekayasa. Sehingga sudah sepatutnya Gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a-quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI** :

1. Menerima Eksepsi dari **TERGUGAT - II** ;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** Salah Tuju (*Error in Persona*) dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*) ;
3. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;

II. **DALAM POKOK PERKARA** :

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Et aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Actio Paulina Penggugat tersebut, Tergugat - III dan Tergugat - IV dipersidangan Tanggal 07 September 2015 telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa, **TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** menolak seluruh dalil-dalil para **PENGGUGAT** dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** dalam Jawaban ini ;

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (ERROR IN PERSONA)

2. Bahwa, Gugatan **PENGGUGAT** Salah Tuju/ Erro In Persona, karena dalam Gugatannya **PENGGUGAT** telah menarik sebagai pihak dalam perkara a-quo **PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)** selaku **Tergugat - I**, padahal **PT. Heat Exchangers Indonesia** telah Pailit, sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan Kurator; Sehingga seharusnya Gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili kepentingan hokum **TERGUGAT-I**;

Oleh karena itu Gugatan **PENGGUGAT** terbukti Salah Tuju atau Error in Persona, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan **PENGGUGAT** ;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

3. Bahwa, didalam Gugatan **PENGGUGAT** pada Halaman - 1 dan Halaman - 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (Badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara a quo, yaitu :

1. **PENGGUGAT**;
2. **TERGUGAT - I** ;
3. **TERGUGAT - II** ;
4. **TERGUGAT - III** ;
5. **TERGUGAT - IV** ;
6. **TERGUGAT - V** ;
7. **TERGUGAT - VI** ;
8. **TERGUGAT - VII** ;
9. **TURUT TERGUGAT - I** dan
10. **TURUT TERGUGAT - II** ;

Namun uraian didalam Posita Gugatan **PENGGUGAT** yaitu pada Halaman - 6, Halaman - 8 dan Halaman - 9 **PENGGUGAT** mebyebutkan adanya pihak yang disebut sebagai "**TERGUGAT**", dan untuk jelasnya **TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** kutip sebagai berikut :

a. Pada Poin - 22 Halaman - 6, **PENGGUGAT** menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



“22. Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :....dstnya”.

b. Pada Halaman - 8 yang pada intinya menyebutkan:

“HASIL PENJUALAN ASET TERGUGAT KEPADA TERGUGAT - I TANPA PEMBAYARAN DANA YANG MASUK KE DALAM KAS/REKENING TERGUGAT” ;

c. Pada Poin - 35 Halaman - 9, PENGGUGAT menyebutkan:

“35. Bahwa dalam perjajian jual beli aset Tergugat antara Tergugat - I dengan Tergugat - II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/ Appraisal melainkan hanya ditentukan leh kesepakatan antara Tergugat - I dengan Tergugat - II sehingga tidak dapat di pastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak.”

Bahwa, Penyebutan berulang kali tentang adanya pihak “*TERGUGAT*” oleh PENGGUGAT dalam perkara a-quo tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan PENGGUGAT terbukti Tidak Cermat dan Tidak Jelas (Obscuur libel) sehingga menyebabkan Gugatan mengandung cacat formal.

Dikarenakan PENGGUGAT mendalilkan/ menyebutkan adanya pihak “*TERGUGAT*”, padahal pada Halaman - 1 dan Halaman - 2 dari Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai “*TERGUGAT*.”

Oleh karena terbukti bahwa dalil gugatan PENGGUGAT mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara a-quo “TIDAK CERMAT dan salah tuju (eRROR IN persona serta “TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), maka menyebabkan gugatan cacat formal, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara a-quo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT - III dan TERGUGAT - IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali terdapat hal-hal yang diakui secara tegas mengenai kebenarannya ;
2. Bahwa, apa yang telah dikemukakan TERGUGAT - III dan TERGUGAT - IV dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



3. Bahwa, **TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** menolak dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** dalam Poin - 17, 18, 21, dan - 22 Pada Halaman - 5 dan - 6 yang intinya menyebutkan **TERGUGAT - I** telah mengalihkan/ menjual asetnya kepada **TERGUGAT - II**. Penjualan Aset **TERGUGAT - I** oleh **TERGUGAT - III** adalah sah karena perbuatan tersebut dilakukan dalam jabatannya selaku Direktur dan sesuai dengan kewenangannya yang tertuang didalam Anggaran Dasar Perseroan dan maupun ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas ;
4. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT - III** adalah sesuai dalam tugas dan kewajibannya serta kewenangan selaku Direktur perseroan dalam menjalankan perseroan, agar perseroan dapat tetap beroperasi dan memenuhi kewajibannya cicilan hutangnya kepada para kreditor, termasuk tindakan pengalihan Aset dengan cara di Set-off dimana sesuai pula dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Keapailitan dan PKPU, hal ini mengurangi beban hutang **TERGUGAT - I** agar supaya **TERGUGAT - I** masih dapat menjalankan kegiatan operasional usahanya ;
5. Bahwa, demikian pula tindakan **TERGUGAT - I** mentransfer dana sebesar USD 562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada KNM Pty Ltd, selaku **TERGUGAT - VII** adalah untuk memenuhi kewajiban **TERGUGAT - I** kepada **TERGUGAT - VII** yang memang harus segera dibayar dimana tindakan **TERGUGAT - III** merupakan tindakan yang sah karena sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Perjanjian Perdamaian ;
6. Bahwa, **TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** dengan tegas menolak karena tidak benar dalil **PENGGUGAT** Pada Poin - 26 Halaman - 7 yang pada intinya menyatakan :
“transfer dana tersebut merupakan tindakan manipulasi dari Tergugat I dan Tergugat VII dan terindikasi bahwa utang-utang yang ada di group perusahaan Para Tergugat adalah rekayasa”

Dikarenakan transfer tersebut dilakukan untuk membayar kewajiban **TERGUGAT - I** sebesar USD 562.452,00 kepada **TERGUGAT - VII**, hal ini harus dilakukan oleh **TERGUGAT - I** karena merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi agar

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



tetap beroperasi dan dapat mendapatkan dana tambahan guna menjalankan kegiatan usaha agar dapat membayar cicilan hutang kepada Para Kreditornya;

7. Bahwa, **TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** dengan tegas menolak dalil Gugatan **PENGGUGAT** Poin 31 s/d 34 Halaman - 8 yang pada intinya menyatakan :

“Hasil Penjualan Aset Tergugat kepada TERGUGAT I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/Rekening TERGUGAT”

Alasan **TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** menolak dikarenakan tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh **PENGGUGAT** dengan Penjualan Aset Tergugat, karena didalam Gugatan **PENGGUGAT** Pada Halaman - 1 dan Halaman - 2 sama sekali tidak ada pihak **“TERGUGAT”**. Dikarenakan dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** tersebut tidak jelas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan **PENGGUGAT** ;

8. Bahwa, **TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** dengan tegas menolak dalil **PENGGUGAT** Poin 36 s/d 40 Halaman - 9 dan Halaman - 10 yang pada intinya menyatakan :

“SURAT JUAL BELI CACAT HUKUM DAN PENUH REKAYASA”

Adapun yang menjadi alasan **TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** menolak dalil-dalil **PENGGUGAT** dikarenakan dalam Penjualan/ Pengalihan aset tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan kelangsungan kegiatan usaha perseroan dan guna dapat memenuhi kewajiban pembayaran cicilan hutang kepada Para Kreditor. Dimana tindakan yang dilakukan atas dasar kewenangan **TERGUGAT - III** selaku Direktur sebagaimana disebutkan didalam Anggaran Dasar **TERGUGAT - I** dengan tujuan agar **TERGUGAT - I** tetap dapat meneruskan kegiatan operasionalnya sehingga dengan demikian mampu melakukan pembayaran cicilan utang serta mendapatkan pinjaman baru dari **TURUT TERGUGAT - II**. Namun dikarenakan tindakan Para Kreditor yang telah mengajukan pembatalan PKPU, maka menyebabkan semua rencana dan keinginan **TERGUGAT - I** untuk tetap eksis dan dapat memenuhi kewajiban kepada para kreditor menjadi hilang akibat Pailit ;

10. Bahwa, tidak benar dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan kedudukan **TERGUGAT - III** selaku Direktur pada **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** maupun **TERGUGAT - IV** selaku Komisaris pada **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** adalah tidak sah, karena tidak ada aturan atau ketentuan

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



didalam Undang Undang tentang Perseroan Terbatas yang melarang seseorang menjadi Direktur atau Komisaris pada dua perseroan atau lebih ;

11. Bahwa, **TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** dengan tegas menolak dalil **PENGGUGAT** Poin - 47 Halaman -11 yang menyatakan dalil-dalil **PENGGUGAT** telah memenuhi unsur-unsur untuk suatu Gugatan Actio Pauliana, dikarenakan menurut **TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** Gugatan **PENGGUGAT** tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan untuk Gugatan Actio Pauliana diantaranya :

1. Bahwa, Perbuatan Penjualan Aset yang dilakukan oleh **TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** selaku Pengurus dari adalah **TERGUGAT - I** dilakukan dengan itikad baik agar supaya **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi agar supaya memenuhi kewajiban hutangnya kepada Para Kreditor;
2. Bahwa penjualan aset dengan cara **Set-of** tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hal ini dilakukan untuk mengurangi beban hutang **TERGUGAT - I** dan tidak terbebani biaya pemeliharaan tetapi tetap dapat menggunakannya untuk kegiatan operasional usaha **TERGUGAT - I** ;
3. Bahwa, tidak benar dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** dua Badan Hukum yang direkyasa menjadi sama, dikarenakan sebagai Badan Hukum **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** adalah dua Badan Hukum yang berbeda dan telah berdiri dan beroperasi lebih dari 5 (lima) tahun dan sudah melakukan kegiatan usaha yang saling menunjang dimana **TERGUGAT - II** adalah Perseroan yang memberikan pekerjaan kepada **TEGRUGAT - I** ;
4. Bahwa, jual beli dilakukan dengan itikad baik dengan maksud untuk mengurangi jumlah hutang dan agar supaya **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi ;

Bahwa, dengan demikian terbukti dalil-dalil **EKSEPSI** dan **JAWABAN TERGUGAT - III** dan **TERGUGAT - IV** terbukti kebenarannya yaitu bahwa dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** adalah Salah Tuju (**Error in Persona**) dan **Tidak Jelas (Obscuur Libel)**. Gugatan **PENGGUGAT** juga tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, demikian pula tentang adanya rekayasa

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya rekayasa. Sehingga sudah sepatutnya Gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a-quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT - III dan TERGUGAT - IV ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Salah Tuju (Error in Persona) dan Tidak Jelas (Obscuurlibel) ;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Actio Pauliana Penggugat tersebut, Tergugat - V dipersidangan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis, pada Tanggal 07 September 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa, **TERGUGAT - V** menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT - V** dalam Jawaban ini;

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (ERROR IN PERSONA)

2. Bahwa, Gugatan Penggugat Salah Tuju/ *Error In Persona*, karena dalam Gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara a-quo **PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)** selaku **Tergugat - I**, padahal **PT. Heat Exchangers Indonesia** telah Pailit; sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya Gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili **TERGUGAT - I** ;

Oleh karena itu Gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *Error in Persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat ;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

3. Bahwa, didalam Gugatan **PENGGUGAT** pada Halaman - 1 dan Halaman - 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (Badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara a quo, yaitu :

1. **PENGGUGAT**;
2. **TERGUGAT - I** ;
3. **TERGUGAT - II** ;
4. **TERGUGAT - III** ;
5. **TERGUGAT - IV** ;
6. **TERGUGAT - V** ;
7. **TERGUGAT - VI** ;
8. **TERGUGAT - VII** ;
9. **TURUT TERGUGAT - I** dan
10. **TURUT TERGUGAT - II** ;

Namun uraian didalam Posita Gugatan **PENGGUGAT** yaitu pada Halaman - 6, Halaman - 8 dan Halaman - 9 **PENGGUGAT** mebyebutkan adanya pihak yang disebut sebagai "**TERGUGAT**", dan untuk jelasnya **TERGUGAT - V** kutip sebagai berikut :

a. Pada Poin - 22 Halaman - 6, **PENGGUGAT** menyebutkan sebagai berikut :

"22. Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :....dstnya"

b. Pada Halaman - 8 yang pada intinya menyebutkan:

"HASIL PENJUALAN ASET TERGUGAT KEPADA TERGUGAT - I TANPA PEMBAYARAN DANA YANG MASUK KE DALAM KAS/ REKENING TERGUGAT" ;

c. Pada Poin - 35 Halaman - 9, **PENGGUGAT** menyebutkan:

"35. Bahwa dalam perjajian jual beli aset Tergugat antara Tergugat - I dengan Tergugat - II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/ Appraisal melainkan hanya ditentukan leh kesepakatan antara Tergugat - I dengan Tergugat - II sehingga tidak dapat di pastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak."

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penyebutan berulang kali tentang adanya pihak "**TERGUGAT**" oleh **PENGGUGAT** dalam perkara a-quo tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan **PENGGUGAT** terbukti Tidak Cermat dan Tidak Jelas (Obscuur libel) sehingga menyebabkan Gugatan mengandung cacat formal.

Dikarenakan **PENGGUGAT** mendalihkan/ menyebutkan adanya pihak "**TERGUGAT**", padahal pada Halaman - 1 dan Halaman - 2 dari Gugatan **PENGGUGAT** sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai "**TERGUGAT**."

Oleh karena terbukti bahwa dalil gugatan **PENGGUGAT** mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara a-quo "TIDAK CERMAT dan salah tuju (eRROR IN persona serta "TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), maka menyebabkan gugatan cacat formal, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara a-quo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, **TERGUGAT - V** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** kecuali terdapat hal-hal yang diakui secara tegas secara tegas mengenai kebenarannya ;
2. Bahwa, apa yang telah dikemukakan **TERGUGAT - V** dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa, terhadap dalil Gugatan **PENGGUGAT** dalam Poin - 17, 18, 21, dan 22 pada Halaman - 5 dan 6 yang intinya menyebutkan **TERGUGAT - I** telah mengalihkan/ menjual asetnya kepada **TERGUGAT - II**, perlu **TERGUGAT - V** jelaskan bahwa perbuatan **TERGUGAT - V** dalam jabatannya selaku Direktur pada saat menerima asset yang dalam perkara aquo dimintakan pembatalan adalah telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.41 yang dibuat pada tanggal 13-06-2007 dan sebagaimana yang telah dirubah dengan Akta No.19 tertanggal 18-07-2015.....(**Bukti T V-1 dan T V-2**);
4. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT - V** bertindak dalam tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangannya selaku Direktur untuk menjalankan perseroan, agar **TERGUGAT - I** dapat tetap beroperasi dan

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



memenuhi kewajibannya kepada para kreditor, termasuk tindakan menerima pengalihan aset dengan cara di *Set-off* dimana hal demikian telah melalui pertimbangan dan dapat mengurangi beban hutang terhadap **TURUT TERGUGAT - II** dengan harapan **TURUT TERGUGAT - II** dapat kembali membiayai aktifitas produksi **TERGUGAT - I** dan kebijakan yang diambil ini merupakan kebijakan yang tidak ada kaitannya dengan **TURUT TERGUGAT - I** karena sepenuhnya menjadi kewenangan **TERGUGAT - V**. Dan tindakan **TERGUGAT - V** sebagai penerima aset adalah juga tindakan Perseroan yang juga bertujuan agar **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi dan pada akhirnya dapat memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor ;

5. Bahwa, **TERGUGAT - V** dengan tegas menolak dalil gugatan **PENGGUGAT** Poin 31 s/d 34 Halaman - 8 yang pada intinya menyatakan :

“Hasil Penjualan Aset Tergugat kepada **TERGUGAT - I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/Rekening TERGUGAT” ;**

Alasan **TERGUGAT - V** menolak dikarenakan tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh **PENGGUGAT** dengan penjualan Asset Tergugat, karena pihak-pihak dalam gugatan **PENGGUGAT** pada halaman 1 dan halaman 2 sama sekali tidak ada pihak **“TERGUGAT”**. Dikarenakan dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** tersebut tidak jelas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan **PENGGUGAT**;

6. Bahwa, **TERGUGAT - V** dengan tegas menolak dalil **PENGGUGAT** Poin 36 s/d 40 Halaman - 9 dan Halaman - 10 yang pada intinya menyatakan :

“SURAT JUAL BELI CACAT HUKUM DAN PENUH REKAYASA”

Adapun yang menjadi alasan **TERGUGAT - V** menolak dalil-dalil **PENGGUGAT** dikarenakan dalam penjualan/pengalihan aset tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan kelangsungan kegiatan usaha perseroan dan guna dapat memenuhi kewajiban pembayaran cicilan hutang kepada Para Kreditor. Dimana tindakan yang dilakukan atas dasar kewenangan **TERGUGAT - V** selaku Direktur dengan tujuan agar **TERGUGAT - I** tetap dapat meneruskan kegiatan operasionalnya sehingga dengan demikian mampu melakukan pembayaran cicilan utang serta mendapatkan pinjaman baru dari **TURUT TERGUGAT - II**, Namun dikarenakan tindakan Para Kreditor yang telah mengajukan pembatalan PKPU, maka menyebabkan semua

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



rencana dan keinginan **TERGUGAT - I** untuk tetap eksis dan dapat memenuhi kewajiban kepada para kreditor menjadi hilang akibat Pailit ;

7. Bahwa, tidak benar dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan kedudukan **TERGUGAT - V** selaku Direktur pada **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - VI** selaku Komisaris pada **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** adalah tidak sah, karena tidak ada aturan atau ketentuan di dalam Undang Undang tentang Perseroan Terbatas yang melarang seseorang menjadi Direktur atau Komisaris pada dua perseroan atau lebih.

8. Bahwa, **TERGUGAT - V** dengan tegas menolak dalil **PENGGUGAT** Poin - 47 halaman 11 yang menyatakan dalil-dalil **PENGGUGAT** telah memenuhi unsur-unsur untuk suatu gugatan Actio Pauliana, dikarenakan menurut **TERGUGAT - V** Gugatan **PENGGUGAT** tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan untuk gugatan Actio Pauliana berdasarkan alasan :

- 1) Bahwa, perbuatan penjualan aset yang dilakukan oleh **TERGUGAT - V** adalah dilakukan dengan itikad baik agar supaya **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi dan memenuhi kewajiban hutangnya kepada Para Kreditor ;
- 2) Bahwa, penjualan aset tersebut untuk mengurangi hutang **TERGUGAT - I** yang dengan cara *Set-off* sehingga mengurangi jumlah kewajiban hutang **TERGUGAT - I** sehingga beban hutang **TERGUGAT - I** berkurang ;
- 3) Bahwa, tudingan Penggugat yang menyatakan bahwa **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** dua Badan Hukum yang direkayasa menjadi sama adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan asumsi belaka dikarenakan **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** dalam Jawaban ini adalah dua Badan Hukum yang berbeda dan telah berdiri dan beroperasi lebih dari 5 (lima) tahun dan sudah melakukan kegiatan usaha yang saling menunjang ;
- 4) Bahwa jual beli dilakukan dengan itikad baik dengan maksud untuk mengurangi jumlah hutang dan agar supaya **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi ;

Bahwa dengan demikian terbukti dalil-dalil **EKSEPSI** dan **JAWABAN TERGUGAT - V** terbukti kebenarannya yaitu bahwa dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** adalah Salah Tuju (*Error in Persona*) dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*). Gugatan **PENGGUGAT** juga tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, demikian pula tentang tuduhan adanya rekayasa tidak didasarkan pada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya rekayasa. Sehingga sudah sepatutnya gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan

DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a-quo untuk memberikan Putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari **TERGUGAT – V** ;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** Salah Tuju (*Error in Persona*) dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*) ;
3. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Et aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Actio Pauliana Peggugat tersebut, Tergugat - VI dipersidangan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis pada Tanggal 07 September 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa, **TERGUGAT - VI** menolak seluruh dalil-dalil Peggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT - VI** dalam Jawaban ini;
A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (ERROR IN PERSONA)
2. Bahwa, Gugatan Peggugat Salah Tuju/ *Error In Persona*, karena dalam Gugatannya Peggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo* **PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)** selaku **Tergugat - I**, padahal **PT. Heat Exchangers Indonesia** telah Pailit; sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya Gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili **TERGUGAT – I** ;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *Error in Persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat ;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

3. Bahwa, didalam Gugatan **PENGGUGAT** pada Halaman - 1 dan Halaman - 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (Badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara a quo, yaitu :

1. PENGGUGAT;
2. TERGUGAT – I ;
3. TERGUGAT – II ;
4. TERGUGAT – III ;
5. TERGUGAT – IV ;
6. TERGUGAT – V ;
7. TERGUGAT – VI ;
8. TERGUGAT – VII ;
9. TURUT TERGUGAT - I dan
10. TURUT TERGUGAT – II ;

Namun uraian didalam Posita Gugatan **PENGGUGAT** yaitu pada Halaman - 6, Halaman - 8 dan Halaman - 9 **PENGGUGAT** menyebutkan adanya pihak yang disebut sebagai "**TERGUGAT**", dan untuk jelasnya **TERGUGAT - V** kutip sebagai berikut :

- a. Pada Poin - 22 Halaman - 6, **PENGGUGAT** menyebutkan sebagai berikut :
"**22. Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :....dstnya**".
- b. Pada Halaman - 8 yang pada intinya menyebutkan:
"**HASIL PENJUALAN ASET TERGUGAT KEPADA TERGUGAT - I TANPA PEMBAYARAN DANA YANG MASUK KE DALAM KAS/ REKENING TERGUGAT**" ;
- c. Pada Poin - 35 Halaman - 9, **PENGGUGAT** menyebutkan:
"**35. Bahwa dalam perjajian jual beli aset Tergugat antara Tergugat - I dengan Tergugat - II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/ Appraisal melainkan hanya ditentukan leh kesepakatan antara Tergugat - I dengan Tergugat - II sehingga tidak**

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



dapat di pastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak.”

Bahwa, Penyebutan berulang kali tentang adanya pihak “**TERGUGAT**” oleh **PENGGUGAT** dalam perkara a-quo tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan **PENGGUGAT** terbukti **Tidak Cermat dan Tidak Jelas (Obscuur libel)** sehingga menyebabkan Gugatan mengandung cacat formal.

Dikarenakan **PENGGUGAT** mendalilkan/ menyebutkan adanya pihak “**TERGUGAT**”, padahal pada Halaman - 1 dan Halaman - 2 dari Gugatan **PENGGUGAT** sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai “**TERGUGAT**.”

Oleh karena terbukti bahwa dalil gugatan **PENGGUGAT** mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara a-quo “**TIDAK CERMAT dan salah tuju (ERROR IN persona serta “TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL),** maka menyebabkan gugatan cacat formal, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara a-quo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, **TERGUGAT - VI** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** kecuali terdapat hal-hal yang diakui secara tegas secara tegas mengenai kebenarannya ;
2. Bahwa, apa yang telah dikemukakan **TERGUGAT - VI** dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa, terhadap **dalil Gugatan PENGGUGAT** dalam Poin - 17, 18, 21, dan 22 pada Halaman - 5 dan 6 yang intinya menyebutkan **TERGUGAT - I** telah mengalihkan/ menjual asetnya kepada **TERGUGAT - II**, perlu **TERGUGAT - VI** jelaskan bahwa perbuatan **TERGUGAT - VI** dalam jabatannya selaku Direktur pada saat menerima asset yang dalam perkara aquo dimintakan pembatalan adalah telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.41 yang dibuat pada tanggal 13-06-2007 dan sebagaimana yang telah dirubah dengan Akta No.19 tertanggal 18-07-2015.....(**Bukti T. VI-1 dan T . VI-2**);

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



4. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT - VI** bertindak dalam tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangannya selaku Direktur untuk menjalankan Perseroan, termasuk pengalihan aset dengan cara di *Set-off* dimana hal ini mengurangi hutang **TERGUGAT - I** hal demikian telah melalui pertimbangan dan dapat mengurangi beban hutang terhadap **TURUT TERGUGAT - II** dengan harapan **TURUT TERGUGAT - II** dapat kembali membiayai aktifitas produksi **TERGUGAT - I** ;

5. Bahwa, **TERGUGAT - VI** dengan tegas menolak dalil Gugatan **PENGGUGAT** Poin 31 s/d 34 Halaman - 8 yang pada intinya menyatakan :

“Hasil Penjualan Aset Tergugat kepada TERGUGAT - I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/Rekening TERGUGAT” ;

Alasan **TERGUGAT - VI** menolak dikarenakan tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh **PENGGUGAT** dengan penjualan Aset Tergugat, karena pihak-pihak dalam gugatan **PENGGUGAT** pada Halaman - 1 dan Halaman - 2 sama sekali tidak ada pihak **“TERGUGAT”**. Dikarenakan dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** tersebut tidak jelas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan **PENGGUGAT**;

6. Bahwa, **TERGUGAT - VI** dengan tegas menolak dalil **PENGGUGAT** Poin 36 s/d 40 Halaman - 9 dan Halaman - 10 yang pada intinya menyatakan :

“SURAT JUAL BELI CACAT HUKUM DAN PENUH REKAYASA”

Adapun yang menjadi alasan **TERGUGAT - VI** menolak dalil-dalil **PENGGUGAT** dikarenakan dalam penjualan/ pengalihan aset tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan dan guna dapat memenuhi kewajiban pembayaran cicilan hutang **TERGUGAT - I** kepada Para Kreditor, agar **TERGUGAT - I** tetap dapat meneruskan kegiatan operasionalnya, sehingga dengan demikian mampu melakukan pembayaran cicilan utang serta mendapatkan pinjaman baru dari **TURUT TERGUGAT - II**, Namun dikarenakan tindakan Para Kreditor yang telah mengajukan pembatalan PKPU, maka menyebabkan semua rencana dan keinginan **TERGUGAT - I** untuk tetap eksis dan dapat memenuhi kewajiban kepada para kreditor menjadi hilang akibat Pailit ;

7. Bahwa, tidak benar dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan kedudukan **TERGUGAT - VI** selaku Direktur pada **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - VI** selaku Komisaris pada **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** adalah

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



tidak sah, karena tidak ada aturan atau ketentuan di dalam Undang Undang tentang Perseroan Terbatas yang melarang seseorang menjadi Direktur atau Komisaris pada dua Perseroan atau lebih.

8. Bahwa, **TERGUGAT - VI** dengan tegas menolak dalil **PENGGUGAT** Poin - 47 halaman 11 yang menyatakan dalil-dalil **PENGGUGAT** telah memenuhi unsur-unsur untuk suatu Gugatan Actio Pauliana, dikarenakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan untuk Gugatan Actio Pauliana berdasarkan alasan :

- 1) Bahwa, perbuatan penjualan aset yang dilakukan oleh **TERGUGAT - VI** adalah dilakukan dengan itikad baik agar supaya **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi dan memenuhi kewajiban hutangnya kepada Para Kreditor ;
- 2) Bahwa, penjualan aset tersebut untuk mengurangi hutang **TERGUGAT - I** yang dengan cara *Set-off* sehingga mengurangi jumlah kewajiban hutang **TERGUGAT - I** sehingga beban hutang **TERGUGAT - I** berkurang ;
- 3) Bahwa, **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** bukan dua Badan Hukum yang direkayasa menjadi sama, dikarenakan sebagai Badan Hukum **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** adalah dua Badan Hukum yang berbeda dan telah berdiri dan beroperasi lebih dari 5 (lima) tahun dan sudah melakukan kegiatan usaha yang saling menunjang ;
- 4) Bahwa jual beli dilakukan dengan itikad baik dengan maksud untuk mengurangi jumlah hutang dan agar supaya **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi ;

Bahwa dengan demikian terbukti dalil-dalil EKSEPSI dan JAWABAN **TERGUGAT - VI** terbukti kebenarannya yaitu bahwa dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** adalah Salah Tuju (*Error in Persona*) dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). Gugatan **PENGGUGAT** juga tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, demikian pula tentang tuduhan adanya rekayasa tidak didasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya rekayasa. Sehingga sudah sepatutnya gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a-quo untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari **TERGUGAT – VI** ;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** Salah Tuju (*Error in Persona*) dan Tidak Jelas (*Obscur libel*) ;
3. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Et aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Actio Pauliana Penggugat tersebut, Tergugat - VII dipersidangan telah mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis Tanggal 07 September 2015, sebagai berikut:

1. Bahwa, **Tergugat - VII** menolak seluruh dalil-dalil **Penggugat** dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh **Tergugat - VII** dalam Jawaban ini;

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (*ERROR IN PERSONA*)

2. Bahwa, Gugatan **Penggugat** Salah Tuju (*Error in Persona*), karena dalam Gugatannya Penggugat telah menarik **PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)** selaku **Tergugat - I** sebagai pihak dalam perkara a-quo, padahal **PT. Heat Exchangers Indonesia** telah Pailit, sehingga tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum dikarenakan Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan. Dimana pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Kurator. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi Salah Tuju (*Error in Persona*) ;

Oleh karena Gugatan **Penggugat** terbukti salah tuju atau *error in persona*, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk **menolak Gugatan Penggugat** ;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUR LIBEL*).

3. Bahwa, didalam gugatan **Penggugat** pada halaman 1 dan halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (perorangan dan badan hukum) yang menjadi pihak yang dalam perkara a quo disebut sebagai:

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



1. Penggugat;
2. Tergugat - I;
3. Tergugat - II;
4. Tergugat - III;
5. Tergugat - IV;
6. Tergugat - V;
7. Tergugat - VI;
8. Tergugat - I;
9. Turut Tergugat - I dan
10. Turut Tergugat - II ;

Namun didalam Posita Gugatan **Penggugat** menyebutkan ada yang menjadi pihak dalam perkara a quo yang oleh **Penggugat** disebut sebagai "**Tergugat**". Untuk jelasnya **Tergugat - VII** kutip uraian Posita yang menyebutkan adanya pihak "**Tergugat**" sebagai berikut:

- a. Pada Poin - 22 Halaman 6, **Penggugat** menyebutkan sebagai berikut:
"22. Bahwa, 5 (lima) Unit Mobil **Tergugat** yang dijual **Tergugat** kepada **Tergugat - I** (Bukti P-8) adalah :.....dstnya";
- b. Pada Halaman - 8 yang pada intinya menyebutkan:
"**HASIL PENJUALAN ASET TERGUGAT KEPADA TERGUGAT - I TANPA PEMBAYARAN DANA YANG MASUK KE DALAM KAS/ REKENING TERGUGAT**";
- c. Pada Poin - 35 Halaman 9, **PENGUGAT** menyebutkan:
"35. *Bahwa dalam perjajian jual beli aset **Tergugat** antara **Tergugat - I** dengan **Tergugat - II** harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/ Appraisal melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara **Tergugat - I** dengan **Tergugat - II** sehingga tidak dapat di pastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak* ;

Bahwa, penyebutan tentang adanya pihak "**Tergugat**" dalam perkara a-quo oleh **Penggugat** tentunya bukanlah hanya suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur libel)** ;

Oleh karena terbukti **Gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam Gugatan perkara a-quo adalah "TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**, maka

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara a-quo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, **Tergugat - VII** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **Penggugat** kecuali terdapat hal-hal yang diakui secara tegas mengenai kebenarannya ;
2. Bahwa, apa yang telah dikemukakan **Tergugat - VII** dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan **Penggugat** dalam Poin - 17, 18, 21, dan 22 pada Halaman - 5 dan 6 yang intinya menyebutkan **TERGUGAT- I** telah mengalihkan/ menjual asetnya kepada **TERGUGAT - II**, perlu **TERGUGAT - VII** adalah urusan internal dari **Tergugat - I** tidak ada kaitannya dengan **Tergugat - VII** ;
4. Bahwa **Tergugat VII** dengan tegas menolak dalil **Penggugat** Pada Poin -26 Halaman -7 yang pada intinya menyatakan :
“transfer dana tersebut merupakan tindakan manipulasi dari **Tergugat I dan Tergugat VII dan terindikasi bahwa utang-utang yang ada di group perusahaan Para Tergugat adalah rekayasa**” ;

Adapun alasan **Tergugat - VII** menolak dalil **Penggugat** dikarenakan **Tergugat - I** memiliki kewajiban kepada **Tergugat - VII**, dimana transfer tersebut dilakukan untuk membayar hutang **Tergugat - I** sebesar USD 562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada **Tergugat - VII** karena memang hutang tersebut sudah saatnya harus dilunasi **Tergugat - I** ;

5. Bahwa **Tergugat - VII** dengan tegas menolak dalil **Penggugat** Poin - 47 halaman 11 yang menyatakan dalil-dalil **Penggugat** telah memenuhi unsur-unsur untuk suatu gugatan Actio Pauliana, dikarenakan menurut **Tergugat - VII** Gugatan dari **Penggugat** tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya dan hanya mengada-ada serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik. Karena pembayaran yang dilakukan oleh **Tergugat- I** kepada **Tergugat - VII** telah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku maupun kebiasaan kebiasaan umum dalam suatu hubungan bisnis atau usaha ;

Bahwa, oleh karena telah terbukti transfer dana oleh **Tergugat - I** kepada **Tergugat - VII** untuk pembayaran kewajiban utang dari **Tergugat - I** kepada **Tergugat - VII** adalah sah,

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka pembayaran tersebut tidak termasuk dalam obyek Gugatan Actio Paulina. Apalagi Gugatan **Penggugat** tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya dan hanya merupakan asumsi-asumsi belaka, tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik; **Penggugat** terkesan serampangan dan hanya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepailitan khususnya untuk membatalkan pembayaran/ transfer dana sebesar USD 562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) oleh **Tergugat - I** kepada **Tergugat - VII** melalui Gugatan Actio Pauliana. Oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan **Penggugat** ;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a-quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat - VII;
2. Menyatakan Gugatan para Peggugat Salah Tuju (*Error in Persona*) dan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur libel*) ;
3. Menolak Gugatan para Peggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang Seadil-adilnya (*Et aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Actio Pauliana Peggugat tersebut, Turut Tergugat - I dipersidangan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis Tanggal 07 September 2015, sebagai berikut:

1. Bahwa, **TURUT TERGUGAT - I** menolak seluruh dalil-dalil Peggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh **TURUT TERGUGAT - I** dalam Jawaban ini;

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (ERROR IN PERSONA)

2. Bahwa, Gugatan Peggugat Salah Tuju/ *Error In Persona*, karena dalam Gugatannya Peggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara a-quo **PT. Heat Exchangers**

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Indonesia (*dalam Pailit*) selaku **Tergugat - I**, padahal **PT. Heat Exchangers Indonesia** telah Pailit; sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili **TERGUGAT - I**;

Oleh karena itu Gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *Error in Persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat ;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa, didalam gugatan **Penggugat** pada Halaman - 1 dan Halaman - 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (perorangan dan badan hukum) yang menjadi pihak yang dalam perkara a quo disebut sebagai:

1. Penggugat;
2. Tergugat - I;
3. Tergugat - II;
4. Tergugat - III;
5. Tergugat - IV;
6. Tergugat - V;
7. Tergugat - VI;
8. Tergugat - I;
9. Turut Tergugat - I dan
10. Turut Tergugat - II ;

Namun didalam Posita Gugatan **Penggugat** menyebutkan ada yang menjadi pihak dalam perkara a quo yang oleh **Penggugat** disebut sebagai "**Tergugat**". Untuk jelasnya **Tergugat - VII** kutip uraian Posita yang menyebutkan adanya pihak "**Tergugat**" sebagai berikut:

a. Pada Poin - 22 Halaman 6, **Penggugat** menyebutkan sebagai berikut:

"22. Bahwa, 5 (lima) Unit Mobil **Tergugat** yang dijual **Tergugat** kepada **Tergugat - I** (*Bukti P-8*) adalah :.....dstnya";

b. Pada Halaman - 8 yang pada intinya menyebutkan:

"HASIL PENJUALAN ASET **TERGUGAT** KEPADA TERGUGAT - I TANPA PEMBAYARAN DANA YANG MASUK KE DALAM KAS/ REKENING **TERGUGAT**";

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



c. Pada Poin - 35 Halaman 9, PENGGUGAT menyebutkan:

“35. Bahwa dalam perjanjian jual beli aset **Tergugat** antara Tergugat - I dengan Tergugat - II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/ Appraisal melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat - I dengan Tergugat - II sehingga tidak dapat di pastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak” ;

Bahwa, penyebutan tentang adanya pihak “**Tergugat**” dalam perkara a-quo oleh **Penggugat** tentunya bukanlah hanya suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur libel)**, dikarenakan yang menyebutkan adanya Pihak “**TERGUGAT**”, pada hal pada Halaman – 1 dan Halaman – 2 dari Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Oleh karena terbukti **Gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam Gugatan perkara a-quo adalah salah tuju/ ERROR IN PERSONA DAN “TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)”, maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara a-quo ;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, **TURUT TERGUGAT - I** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** kecuali terdapat hal-hal yang diakui secara tegas secara tegas mengenai kebenarannya;
2. Bahwa, apa yang telah dikemukakan **TURUT TERGUGAT I** dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa, terhadap **dalil Gugatan PENGGUGAT** dalam Poin - 17, 18, 21, dan 22 pada halaman 5 dan 6 yang intinya menyebutkan **TERGUGAT-I** telah mengalihkan/ menjual asetnya kepada **TERGUGAT - II**, perlu **TURUT TERGUGAT - I** jelaskan bahwa walaupun **TURUT TERGUGAT - I** mempunyai kepemilikan saham pada **TERGUGAT - II** akan tetapi kewenangan untuk mengambil keputusan guna menjalankan dan demi kepentingan perusahaan ada pada Direksi dan Komisaris **TERGUGAT - II**. Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT - II, TERGUGAT - V** dan **TERGUGAT - VI** adalah tindakan pengurusan yang wajar dalam menjalankan perseroan ;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



4. Bahwa, **TURUT TERGUGAT - I** dengan tegas menolak dalil **PENGGUGAT** Poin - 47 halaman 11 yang menyatakan dalil-dalil **PENGGUGAT** telah memenuhi unsur-unsur untuk suatu gugatan Actio Pauliana, dikarenakan menurut **TURUT TERGUGAT - I** unsur tersebut tidak terpenuhi berdasarkan alasan :

- 1) Bahwa, perbuatan penjualan aset yang dilakukan oleh **TERGUGAT - II** adalah dilakukan dengan itikad baik agar supaya **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi dan memenuhi kewajiban hutangnya kepada Para Kreditor ;
- 2) Bahwa, penjualan aset tersebut untuk mengurangi hutang **TERGUGAT - I** yang dengan cara *Set-off* sehingga mengurangi jumlah kewajiban hutang **TERGUGAT - I** dengan tujuan beban hutang **TERGUGAT - I** berkurang ;
- 3) Bahwa, **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** bukan dua Badan Hukum yang direkayasa menjadi sama, dikarenakan sebagai Badan Hukum, **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** adalah dua Badan Hukum yang berbeda ;
- 4) Bahwa, jual beli dilakukan dengan itikad baik dengan maksud untuk mengurangi jumlah hutang dan agar supaya **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi ;

Bahwa, dengan demikian terbukti dalil-dalil EKSEPSI dan JAWABAN **TURUT TERGUGAT - I** terbukti kebenarannya yaitu bahwa dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** adalah Salah Tuju (*Error in Persona*) dan Tidak Jelas (*Obscure Libel*). Gugatan **PENGGUGAT** juga tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, demikian pula tentang tuduhan adanya rekayasa tidak didasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya rekayasa. Sehingga sudah sepatutnya Gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a-quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari **TURUT TERGUGAT - I** ;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** Salah Tuju (*Error in Persona*) dan Tidak Jelas (*Obscure libel*);

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Et aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Actio Pauliana Peggugat tersebut, Turut Tergugat - II dipersidangan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis Tanggal 07 September 2015, sebagai berikut:

1. Bahwa, **TURUT TERGUGAT - II** menolak seluruh dalil-dalil Peggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh **TURUT TERGUGAT - II** dalam Jawaban ini;

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (ERROR IN PERSONA)

2. Bahwa, Gugatan Peggugat Salah Tuju/ *Error In Persona*, karena dalam Gugatannya Peggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo* **PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)** selaku **Tergugat - I**, padahal **PT. Heat Exchangers Indonesia** telah Pailit; sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya Gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili **TERGUGAT - I** ;

Oleh karena itu Gugatan Peggugat terbukti salah tuju atau *Error in Persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Peggugat ;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

3. Bahwa, didalam Gugatan **Peggugat** pada Halaman - 1 dan Halaman - 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (perorangan dan badan hukum) yang menjadi pihak yang dalam perkara a quo disebut sebagai:
 1. Peggugat;
 2. Tergugat - I;
 3. Tergugat - II;
 4. Tergugat - III;
 5. Tergugat - IV;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



6. Tergugat - V;
7. Tergugat - VI;
8. Tergugat - I;
9. Turut Tergugat - I dan
10. Turut Tergugat - II ;

Namun didalam Posita Gugatan **Penggugat** menyebutkan ada yang menjadi pihak dalam perkara a quo yang oleh **Penggugat** disebut sebagai "**Tergugat**". Untuk jelasnya **Tergugat - VII** kutip uraian Posita yang menyebutkan adanya pihak "**Tergugat**" sebagai berikut:

- a. Pada Poin - 22 Halaman 6, **Penggugat** menyebutkan sebagai berikut:
"22. Bahwa, 5 (lima) Unit Mobil **Tergugat** yang dijual **Tergugat** kepada **Tergugat - I** (Bukti P-8) adalah :.....dstnya";
- b. Pada Halaman - 8 yang pada intinya menyebutkan:
"HASIL PENJUALAN ASET **TERGUGAT** KEPADA TERGUGAT - I TANPA PEMBAYARAN DANA YANG MASUK KE DALAM KAS/ REKENING **TERGUGAT**";
- c. Pada Poin - 35 Halaman 9, **PENGGUGAT** menyebutkan:
"35. Bahwa dalam perjajian jual beli aset **Tergugat** antara **Tergugat - I** dengan **Tergugat - II** harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/ Appraisal melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara **Tergugat - I** dengan **Tergugat - II** sehingga tidak dapat di pastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak" ;

Bahwa, penyebutan berulang kali tentang adanya pihak "**Tergugat**" dalam perkara a-quo oleh **Penggugat** tentunya bukanlah hanya suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan **Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur libel)**, dikarenakan yang menyebutkan adanya Pihak "**TERGUGAT**", pada hal pada Halaman – 1 dan Halaman – 2 dari Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Oleh karena terbukti bahwa **Gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam Gugatan perkara a-quo adalah adalah salah tuju/ ERROR IN PERSONA DAN "TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**, maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara a-quo ;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, **TURUT TERGUGAT - II** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** kecuali terdapat hal-hal yang diakui secara tegas mengenai kebenarannya ;
2. Bahwa, apa yang telah dikemukakan **TURUT TERGUGAT - II** dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa, terhadap **dalil Gugatan PENGGUGAT** dalam Poin -17, 18, 21, dan 22 pada Halaman - 5 dan 6 yang intinya menyebutkan **TERGUGAT - I** telah mengalihkan/ menjual asetnya kepada **TERGUGAT - II**, perlu **TURUT TERGUGAT - II** jelaskan bahwa kewenangan untuk mengambil keputusan guna menjalankan dan demi kepentingan Perusahaan, sehingga dengan apa yang telah dilakukan **TERGUGAT - II** adalah tindakan pengurusan yang wajar dalam menjalankan perseroan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar No. 41 Tertanggal 13 – 06 – 2007 dan perubahan terakhir dengan akta No. 19 Tertanggal 18 Juni 2015, (Bukti T.II – 1, Bukti T.II – 2) ;
4. Bahwa, **TURUT TERGUGAT- II** dengan tegas menolak dalil **PENGGUGAT** Poin 47 halaman 11 yang menyatakan dalil-dalil **PENGGUGAT** telah memenuhi unsur-unsur untuk suatu Gugatan Actio Pauliana, dikarenakan menurut **TURUT TERGUGAT - II** unsur tersebut tidak terpenuhi berdasarkan alasan :
 - 1) Bahwa, perbuatan penjualan aset yang dilakukan oleh **TERGUGAT - II** adalah dilakukan dengan itikad baik agar supaya **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi dan memenuhi kewajiban hutangnya kepada Para Kreditor ;
 - 2) Bahwa, penjualan aset tersebut untuk mengurangi hutang **TERGUGAT - I** yang dengan cara *Set-off* sehingga mengurangi jumlah kewajiban hutang **TERGUGAT - I** dengan tujuan beban hutang **TERGUGAT - I** berkurang ;
 - 3) Bahwa **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** bukan dua Badan Hukum yang direkayasa menjadi sama, dikarenakan sebagai Badan Hukum, **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT - II** adalah dua Badan Hukum yang berbeda ;
 - 4) Bahwa jual beli dilakukan dengan itikad baik dengan maksud untuk mengurangi jumlah hutang dan agar supaya **TERGUGAT - I** tetap dapat beroperasi ;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan demikian terbukti dalil-dalil EKSEPSI dan JAWABAN **TURUT TERGUGAT - II** terbukti kebenarannya yaitu bahwa dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** adalah Salah Tuju (*Error in Persona*) dan Tidak Jelas (*Obscure Libel*). Gugatan **PENGGUGAT** juga tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, demikian pula tentang tuduhan adanya rekayasa tidak didasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya rekayasa, Sehingga sudah sepatutnya Gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a-quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari **TURUT TERGUGAT – II**;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** Salah Tuju (*Error in Persona*) dan Tidak Jelas (*Obscure libel*) ;
3. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Et aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan Tanggal 14 September 2015 telah mengajukan Replik tanggal 14 September 2015, Replik tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat – II, V, VI, dan Turut Tergugat – I, II dipersidangan telah mengajukan Duplik Tanggal 21 September 2015, Duplik tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Niaga Medan NO.03/ Pdt. Khusus/ Pembatalan/ 2015/ PN.Niaga.PN.Mdn, Jo. NO. 07/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga Medan, tanggal 09 Juli 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-1;**
2. Foto Copy Struktur Perusahaan KNM Group Berhad yang berpusat di 15.Jl. Dagang SB 4/ 1. Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri Kembangan Selangor. Darul Ehsan, Malaysia, beserta Anak Perusahaannya dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan bagian dari KNM tersebut, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-2a;**
3. Foto Copy terjemahan resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-2b ;
Bukti P-3 dibatalkan;**
4. Foto Copy Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 02/ HP/ 03/ Pdt.Khusus/ Pembatalan/ 2015/ P.Niaga Medan, Jo. NO. 07/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga Medan tanggal 30 Juli 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-4 ;**
5. Foto Copy Putusan Homologasi Perdamaian Tergugat-I dengan para Krediturnya oleh Pengadilan Niaga Medan NO. 07/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga Mdn, tanggal 8 Juli 2014, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-5;**
6. Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. HEI tentang Pembelian Aktiva Tetap oleh PT KPE Industries dari PT. HEI tanggal 30 Nopember 2014 yang ditanda tangani tanggal 1 Desember 2014, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-6a;**
7. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-6b;**
8. Foto Copy Perjanjian Jual Beli Asset Tergugat-I berupa 5 (lima) unit kendaraan mobil, antara Tergugat-I selaku penjual kepada Tergugat-II selaku Pembeli tanggal 3 Desember 2014, yang telah diberai materai secukupnya tanpa asli diberi tanda, *Bukti P-7;*
9. Foto Copy Laporan Audit Keuangan Tergugat - I Per 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh kantor Akuntan Publik Riyanto, SE, beralamat di Ruko Palm Spring

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok B-2 NO. 2 Batam Centre, Batam, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,..... *Bukti P-8a*;
10. Foto Copy Terjemahan resminya diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan asliya diberi tanda,..... **Bukti P-8b** ;
11. Foto Copy bukti Transfer dana yang dilakukan oleh PT. HEI Ic. Tergugat-I kepada KNM PTY Ltd. (In casu Tergugat - VII) pada tanggal 17 April 2015 senilai USD.562.452,00, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,..... *Bukti P-9a* ;
12. Foto Copy Terjemahan Resminya, diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-9b**;
Bukti P-10 dibatalkan;
13. Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Tergugat - II No. 27 Tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Yudo Diharjo Lantanea, SH. MKn di Batam, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,.....*Bukti P-11*;
14. Foto Copy Keputusan Direksi PT. KPE Industries dan Keputusan Para Anggota Tentang Pembelian Aktiva Tetap oleh PT. KPE Industries dari PT. HEI Per 30 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Dewan Direksi dan Para Anggota Tanggal 1 Nopember 2014, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,..... *Bukti P-12a*;
15. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-12b**;
16. Foto Copy Surat Kuasa untuk menjual Asset Tergugat-I berupa 5 (lima) Unit Mobil dari CHEW FOOK SIN (Direktur Tergugat-I) kepada Richard Conrod Kimbin sebagai Financial Controller Tergugat - I tertanggal 2 Desember 2014, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,.....*Bukti P-13*;
17. Foto Copy Surat Kuasa Menjual dari Ricard Conrod Kimbin kepada CHEW FOOK SIN untuk menjual asset Tergugat I berupa 5 (lima) Unit Mobil Tertanggal 3 Desember 2014, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,..... *Bukti P-14*;
18. Foto Copy Purchase Order Tergugat - II No. 000571 untuk Asset Tergugat - I senilai USD 1.405.358,13,- (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga belas Dollar Amerika) Tertanggal 1 Desember 2014 yang ditanda tangani pada Tanggal 24 Desember 2014 oleh Nigel Maurice Womersley mewakili Tergugat

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I dan Tergugat II, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,.....**Bukti P-15a;**
19. Foto Copy terjemahan resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-15b;**
20. Foto Copy Purchase Order Tergugat-II NO. 000571 untuk membeli asset Tergugat-I senilai USD. 1.405.358,31 tertanggal 1 Desember 2014 ditanda tangani pada tanggal 10 Januari 2015 oleh Nigel Maurice Womersley mewakili Tergugat - I dan Tergugat II beserta lampiran Debit Note Tertanggal 1 Desember 2014, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda ,.....*Bukti P-16a;*
21. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-16b;**
22. Foto Copy Surat Keputusan Direksi Tergugat - I yang memberi kewenangan / menunjuk Person untuk mengeluarkan dana dari Rekening Perusahaan di Bank HSBC (The Hongkong) And Shanghai Banking Corporation Limited) Cabang Batam, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda ,.....*Bukti P-17a;*
23. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-17b;**
24. Foto Copy Surat Keputusan Direksi Tergugat - II yang memberi kewenangan/ menunjuk Person untuk mengeluarkan dana dari Rekening Perusahaan di Bank HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Cabang Batam, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,.....*Bukti P-18a;*
25. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-18b;**
26. Foto Copy Surat Pengangkatan Karyawan Tergugat-I atas nama Sugeng Endro Prayetno yang diangkat secara bersama-sama oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda ,.....*Bukti P-19;*
27. Foto Copy Surat Pengangkatan Karyawan Tergugat-II atas nama Marlia Haryanti yang diangkat secara bersama-sama oleh Tergugat-II dan Tergugat-I, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,..... *Bukti P-20;*
28. Foto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Domisili Usaha Tergugat - I atas nama Tergugat-III dan Tergugat-V, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-21;**

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Tergugat - I, atas nama Tergugat - III dan Tergugat - V, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-21b**;
30. Foto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha Tergugat-II atas nama Tergugat-III dan Tergugat-V, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,..... *Bukti P-22*;
31. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Tergugat - II, atas nama Tergugat - III dan Tergugat - V, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda, *Bukti P-22b* ;
32. Foto Copy Laporan Asset Tetap Tergugat - I Per Tanggal 30 November 2014, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-23a** ;
33. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-23b**;
34. Foto Copy Kontrak Kerja Tergugat - I (PT.HEI) dengan Tuan Nigel Maurice Womersley Tertanggal 9 Desember 2013, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,..... *Bukti P-24a* ;
35. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-24b** ;
36. Foto Copy Kartu Nama Tuan Nigel Maurice Womersley atas nama Tergugat - I (PT.HEI), yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-25a** ;
37. Foto Copy Kartu Nama Tuan Nigel Maurice Womersley atas nama Tergugat - II (PT.KPE), yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-25b** ;
38. Foto Copy Koresponden Email dari Frank Mastaglia Ke Nigel Maurice Womersley mengenai Perintah Transfer Uang, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,.....**Bukti P-26a** ;
39. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-26b** ;
40. Foto Copy Koresponden Email dari Nigel Maurice Womersley dengan Frank tertanggal 09 April 2015, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,*Bukti -27a*;

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-27b** ;
42. Foto Copy Surat Pemutusan Kontrak Kerja Tergugat - I (PT.HEI) terhadap Nigel Maurice Womersley yang ditanda tangani oleh Chew Fook Sin Tertanggal 30 April 2015, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,.....*Bukti P-28a*;
43. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti P-28b**;
Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali **Bukti P-7, Bukti P-8a, Bukti P-9a, Bukti P-11, Bukti P-12a, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-16a, Bukti P-17a, Bukti P-18a, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-22, Bukti P-22b, Bukti P-24a, Bukti P-27a, dan Bukti P-28a, tanpa disertai aslinya** dan Bukti P-3 dan Bukti P-10 dibatalkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 1 (satu) orang Saksi dibawah sumpah, yaitu : **“NIGEL MAURICE”** dan keterangan Saksi tersebut di terjemahkan oleh AZHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Heat Exchangers Indonesia dari sejak bulan Januari 2014 s/d April 2015 ;
- Bahwa, Saksi juga pernah bekerja di PT. KPE akan tetapi tapi sekarang sudah tidak bekerja lagi ;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai General Manager di PT. HEI ;
- Bahwa, Tugas dari General Manager adalah bertanggung jawab terhadap kontrol baru dan delivery ;
- Bahwa, Saksi sebagai General Manager bertanggung jawab atas Operasional dan Kontrol sedangkan untuk tanggung jawab finansial itu terpisah ;
- Bahwa, Saksi melihat proses dalam operasional dan kontrol di perusahaan tersebut dan mengenai gaji itu langsung di transfer sedangkan dalam program Jamsostek saksi tidak masuk ;
- Bahwa, Saksi mengenal Chew Fook Sin dan Lee Swee Eng tersebut karena mereka bekerja di PT. Heat Exchangers Indonesia dan PT. KPE dan Saksi juga tidak mengetahui apa jabatan keduanya selain di perusahaan tersebut ;
- Bahwa, Perusahaan KPE dan HEI adalah Perusahaan satu Group ;

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi direkrut oleh KNM Proses System dan ditugaskan di subsidiarinya PT. HEI dan PT. KPE di Batam ;
- Bahwa, ketika Saksi bekerja di PT. Heat Exchangers Indonesia dari sejak bulan Januari 2014 s/d April 2015 dalam kurun waktu itu Saksi mengetahui seluruh tindakan hukum yang terjadi dalam periode masa jabatan Saksi tersebut ;
- Bahwa, Saksi bertanggungjawab terhadap kegiatan perusahaan dengan tugas pokok kegiatan yakni terhadap operasional, Pelaksanaan Proyek, Rekrutmen, Kontrak – Kontrak baru, Pabrikasi ;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai kewenangan mentransfer asset, namun Saksi mengetahui telah terjadi penjualan asset PT.Heat Exchangers Indonesia kepada PT.KPE Industries oleh karena perintah dan Instruksi dari Direktur dan Komisaris ;
- Bahwa, Saksi adalah orang yang menandatangani Purchase Order yang diterbitkan oleh PT.KPE Industries untuk melakukan pembelian terhadap asset PT.Heat Exchangers Indonesia dan jual asset tersebut Saksi lakukan sendiri atas perintah dari Chew Fook Sin dan Lee Swee Eng dan berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Direktur Chew Fook Sin kepada Saksi ;
- Bahwa, asset PT.Heat Exchangers Indonesia yang dialihkan kepada PT.KPE Industries adalah berupa asset operasional, Plant and Equipment, Motor Vehicle, Furniture, Fitting dan Computer dan lain sebagainya dan tindakan tersebut terjadi disekitar bulan November 2014 ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau nilai asset tersebut sebesar lebih kurang 1, 4 juta Dollar Amerika ;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai kewenangan terhadap Transfer Asset tersebut ;
- Bahwa, yang bertugas melakukan Transfer Asset tersebut Otorisasi diberikan oleh kedua direktur melalui Surat Kuasa ;
- Bahwa, Perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut melalui Pers dan pembicaraan lokal pada bulan juli 2015;
- Bahwa, cara mentransfer Asset tersebut yaitu dengan Cara mentrasfer asset dari Perusahaan ke Perusahaan lain ;
- Bahwa, transfer asset tersebut adalah Transfer Dokumen di Eccounting dari satu Eccounting di satu Compani ;
- Bahwa, yang mendatangi Dokumen tersebut adalah Mr. Ricard Kimben dan General Manager setelah itu Otorisasi sudah diberikan kepada kedua perusahaan tersebut ;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, isi dari Asset Operasional tersebut adalah Peralatan Welding chans blok dan Febrikasi ;
- Bahwa, uang hasil penjualan Asset Tergugat - I tidak ada masuk ke dalam Kas Perusahaan PT. Heat Exchangers Indonesia **namun di transfer ke KNM CAPITAL SDN BHD** ;
- Bahwa, Pada saat itu dilakukan Vinansial Controler oleh Mr Richard Kombin kemudian di diskusikan dengan Tim Finansial KNM di Malaysia, dan Saksi tidak tahu pasti ditailnya bagaimana mereka membalas kedua accounting di kedua belah pihak ;
- Bahwa, Tidak ada uang yang ditransfer ke PT.HEI, dan menurut Saksi itu adalah hutang ;
- Bahwa, penjualan yang dilakukan oleh PT. HEI adalah setelah penjualan PT. HEI ke Perusahaan lain ada pemilik yang baru dan direkrut setelah kita serah terima ke finansial ada transfer yang dilakukan oleh mereka sekitar 500 ribu dollar USA tapi Saksi tidak tahu detailnya dan tidak bisa komfirm uang tersebut kemana ;
- Bahwa, Saksi di Instruksikan untuk melakukan transfer pada bulan April 2014.tapi Saksi menolak karena tidak ada dokumen pendukung ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tujuan dari Transfer Asset tersebut ;
- **Bahwa, Saksi tidak mengetahui ke rekening siapa penjualan Asset tersebut ditransfer karena pada saat itu Saksi ada di Jakarta dan begitu Saksi kembali, Saksi di PHK karena Saksi menolak untuk mentransfer dana tersebut ;**
- Bahwa, yang mentransfer dana tersebut adalah Mr. Frank Mastaria dia diangkat oleh direktur baru PT. HEI sebagai pemegang saham mayoritas dan diangkat untuk meneruskan Transfer dari PT.HEI ke KNM ;
- Bahwa, alasan Saksi menolak untuk mentransfer adalah karena tidak ada dokumen pendukung dan tidak ada hubungan kontrak ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah diajak bicara mengenai transfer tersebut dan Saksi pada waktu itu hanya difokuskan untuk satu perusahaan saja ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui transfer asset sudah masuk atau belum karena Saksi hanya menandatangani saja, tetapi Saksi yakin uang tersebut sudah di transfer ;
- Bahwa, pada Transaksi KPE sudah ada yang dijual ke Perusahaan lain dan pada waktu KNM menjual KPE, PT. Heat Exchangers juga keluar dari KNM ;

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perusahaan KPE adalah group dari Australia yang terdiri dari Exchangers Indonesia, KPE adalah anak dari Perusahaan KNM ;
- Bahwa, tentang Restrukturisasi Perusahaan sangat rumit dan susah karena tidak ada informasinya ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai dokumen karena itu punya report financial;
- Bahwa, benar Saksi memegang 2 (dua) Perusahaan sekaligus pada waktu itu yaitu KPE dan HEI akan tetapi Saksi tidak ada menerima gaji dari PT.KPE tersebut karena beban kerja KPE sangat kecil ;
- Bahwa, peran Saksi di KPE adalah Saksi juga mewakili KPE dalam hal pajak, gaji dan meeting ;
- Bahwa, bukti P.25a dan P. 25b yang ditunjukkan adalah benar kartu nama Saksi ;
- Bahwa, PT. KPE dan PT. HEI adalah bagian dari Group yang sama ;
- Bahwa, PT.KPE dan PT.HEI berkantor di Gedung yang sama di kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I Kav. A21, Batu Besar, Nongsa – Batam ;
- Bahwa, PT.KPE dan PT.HEI memiliki mesin-mesin serta alat-alat produksi lainnya serta peralatan kantor yang sama dan nomor Telpon yang sama ;
- Bahwa, PT.KPE dan PT.HEI adalah satu Induk Perusahaan dengan PT.KNM;
- Bahwa, benar pada bulan Juli Tahun 2015 Saksi mengetahui kalau PT.HEI Pailit, dan Saksi mengetahui dari Media ;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui adanya Proses PKPU yang dimulai pada bulan Mei 2014 akan tetapi Saksi tidak begitu paham dengan PKPU tersebut dan PKPU tersebut mengenai kewajiban dengan Tendor dalam waktu yang disepakati dan setiap Perusahaan mempunyai masa pembayaran yang berbeda – beda dimana jumlah krediturnya adalah sekitar 3 (tiga) juta Dollar USA ;
- Bahwa, PT. HEI masih mempunyai kewajiban terhadap PKPU dimana pada waktu itu Perusahaan masih beroperasi, jadi PT. HEI masih menerima Proyek.
- Bahwa setiap tahun KNM membuat surat pernyataan dan menandatangani surat dengan menyatakan bahwa KNM akan mensupport PT.HEI karena telah melaksanakan tugasnya dan PT.HEI juga membutuhkan suport dari KNM dan support tersebut hanya didalam saja ;
- Bahwa, Perusahaan tersebut termasuk sistem operasional akan tetapi tidak selamanya seperti itu tergantung dari ordernya secara spesifikasinya bukan hanya group compeny saja tetapi group yang lain juga bisa ;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar bukti P.16a adalah tanda tangan Saksi atas nama PT. HEI dan Yang memerintahkan Saksi untuk menandatangani adalah Mr. Ricard Kombin dari Malaysia ;
- Bahwa, Projeck tersebut dimenangkan oleh KNM maka itu dinamakan KNM Projeck;
- Bahwa, selama Saksi bekerja hanya ada satu karyawan dari KPE yang bekerja sebagai Accounting karena yang menandatangani kontrak untuk karyawan baru adalah Saksi dan sebelumnya digunakan format kontrak sama dan ada continuery ;
- Bahwa, didalam kontrak tidak ada perjanjian tetapi didalam kontrak diharuskan untuk bekerja di HEI dan KPE sesuai dengan bukti Bukti P-19 dan P-20 ;
- Bahwa, PT. KPE tidak termasuk kedalam Kreditur ;
- Bahwa, Arti logo dari kedua perusahaan tersebut adalah PT.KPE dan PT.HEI bagian dari perusahaan KNM dan yang menjabat sebagai direktur sebelumnya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa keseluruhan Pembuktian Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan Saksi dibawah sumpah, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat – II, V, VI, Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat - II di persidangan Tanggal 12 Oktober 2015 juga telah mengajukan bukti surat, yang terdiri dari :

1. Foto Copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB DUGWOO CO LTD sebesar USD 68,515.00,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,.....**Bukti TT.II-1;**
2. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-1b;**
3. Foto Copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO TATA STEEL INT sebesar USD 28,168.35,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda, **Bukti TT.II-2;**
4. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-2b ;**
5. Foto Copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO TATA STEEL INT (SIN) sebesar USD 21,821.34,- berikut lampiran foto copy, yang

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-3;**
6. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-3b;**
7. Foto Copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO BROWN MCFARLANE FAR sebesar USD 45,312.70,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-4;**
8. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-4b;**
9. Foto Copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO NAKAGAWA SPECIAL STEEL sebesar USD 28,443.45,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-5;**
10. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-5b;**
11. Foto Copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO NAKAGAWA SPECIAL STEEL sebesar USD 253,400.26,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-6;**
12. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-6b;**
13. Foto Copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO NAKAGAWA SPECIAL STEEL sebesar USD 21,385.53,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-7;**
14. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-7b;**
15. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO DUGWOO CO LTD sebesar USD 27,500.00,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda ,
..... **Bukti TT.II-8;**

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-8b ;**
17. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO TATA STEEL INT (SIN) PTE sebesar USD 45,77.61,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-9 ;**
18. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-9b ;**
19. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO SUNG WON INDUSTRIES CO sebesar USD 263,336.00,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-10 ;**
20. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-10b ;**
21. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO SAPA PROFILI SRL sebesar USD 209,819.57,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-11;**
22. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-11b;**
23. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO PT. ARTECH ATMARAGA sebesar USD 19,650.25,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-12 ;**
24. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-12b;**
25. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO SUNG WON INDUSTRIES CO sebesar USD 18,578.75,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-13 ;**
26. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-13b ;**

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat I guna pembayaran kepada POB TO PT. ARTECH ATMARAGA sebesar USD 31,016.18,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,.....**Bukti TT.II-14 ;**
28. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,**Bukti TT.II-14b ;**
29. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO BROWN MCFARLANE sebesar USD 28,710.60,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,.....**Bukti TT.II-15 ;**
30. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,.....**Bukti TT.II-15b ;**
31. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO PT. ARTECH ATMARAGA sebesar USD 33,011.76,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-16;**
32. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-16b ;**
33. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO BENTELER DISTRIBUTION sebesar USD 191,000.00,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-17 ;**
34. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-17b ;**
35. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO GENNAL ENGINEERING P/L sebesar USD 58,860.00,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-18 ;**
36. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,.....**Bukti TT.II-18b ;**
37. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO DJF CO LTD sebesar USD 4,139.63,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,.....**Bukti TT.II-19 ;**

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-19b** ;
39. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO DJF CO LTD sebesar USD 5,576.19,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda,.....**Bukti TT.II-20** ;
40. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-20b** ;
41. Foto copy AR Debit Note kepada Tergugat - I guna pembayaran kepada POB TO SUNG WON INDUSTRIES sebesar USD 16,625.00,- berikut lampiran foto copy, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-21** ;
42. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti,..... **TT.II-21b** ;
43. Foto copy THIS SUPPLEMENTARY AGREEMENT Perjanjian Pembiayaan antara KNM CAPITAL Sdn.Bhd dan KNM Management Services Sdn.Bhd dengan Tergugat - I, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-22** ;
44. Foto copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,..... **Bukti TT.II-22b** ;
45. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KPE INDUSTRIES No. 41 (Anggaran Dasar) yang dibuat oleh Maria Anastasia Halim, SH Notaris di Kota Batam, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli diberi tanda, *Bukti T.II-1, T.V-1, T.VI-1* ;
46. Foto copy Pernyataan (Akta Nomor : 19, Tanggal 18 JUNI 2015) Nomor : 04 Perubahan Anggaran Dasar PT. KPE INDUSTRIES yang dibuat oleh Yudo Diharjo Lantanea, SH., B.EBF., M.Kn Notaris di Kota Batam, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda, **Bukti T.II-2, T.V-2, T.VI-2** ;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat Tergugat – II, V,VI dan Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II tersebut terdiri dari foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya,dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali *Bukti TT.II-1 dan Bukti T.II-1, T.V-1, T.VI-1*;

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat Tergugat – II, V,VI, dan Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat - II tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat – III dan Tergugat – IV dipersidangan Tanggal 28 September 2015, telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy tanda terima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020660 tertanggal 31 Maret 2015, yang telah diberi materai secukupnya namun tidak diajukan aslinya diberi tanda,.....*Bukti T-III, T-IV.1* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat – III dan Tergugat – IV tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat – VII dipersidangan Tanggal 05 Oktober 2015, telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Otorisasi Transfer dan dari PT. HEI ke KNM Pty Ltd untuk pembayaran hutang antar perusahaan tertanggal 10 April 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,...**Bukti T.VII-1a**;
2. Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda,.....**Bukti T.VII-1b** ;

Menimbang, bahwa Tergugat – II, III, IV, V,VI, VII dan Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat - II tidak mengajukan alat bukti keterangan Saksi, meski telah diberi kesempatan untuk itu dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pihak, Penggugat dan Tergugat – II, III, IV,V, VI,VII,dan Turut Tergugat – I, serta Turut Tergugat - II masing – masing telah menyampaikan Kesimpulan dipersidangan Tanggal 19 Oktober 2015, Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak dipersidangan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan perkara ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat -I tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan Nomor : 07/ Pdt.Sus-Actio Pauliana/ 2015/ PN.Mdn Jo. Nomor : 03/ Pdt.Sus - Pembatalan/ 2015/ PN.Mdn, Jo. Nomor : 07/ Pdt. Sus - PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015, yang dikirim melalui Surat Kilat Khusus dengan Nomor Kiriman : 14444480422, Tanggal 12 Agustus 2015, oleh : ILHAM PURBA Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk hadir dipersidangan pada Hari Kamis, Tanggal 27 Agustus 2015, sedangkan tidak hadirnya Tergugat-I tersebut tidak ada pemberitahuan atau suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena ketentuan tentang pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3) UU RI Nomor : 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dilakukan dan Tergugat – I atau kuasanya tetap tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat – I dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga persidangan dalam perkara ini harus dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat – I ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Gugatan Actio Pauliana diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Actio Pauliana Penggugat tersebut Tergugat – II, V, VI dan Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat - II dipersidangan telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 07 September 2015, dan dalam Jawaban tersebut juga telah diajukan Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (ERROR IN PERSONA)

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat – III dan Tergugat – IV dipersidangan tertanggal 07 September 2015 telah mengajukan Jawaban, dan didalam Jawaban tersebut juga terkandung Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (ERROR IN PERSONA)

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat –VII dipersidangan tertanggal 07 September 2015 telah mengajukan Jawaban, dan didalam Jawaban tersebut juga terkandung Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (ERROR IN PERSONA)

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Eksepsi Tergugat – II, V,VI,Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II, Eksepsi Tergugat – III dan Tergugat – IV dan Eksepsi Tergugat – VII ternyata Eksepsi – Eksepsi tersebut mengandung materi yang sama, yakni :

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (ERROR IN PERSONA)

Bahwa, Gugatan Penggugat Salah Tuju/ *Error In Persona*, karena dalam Gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo* **PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)** selaku **Tergugat - I**, padahal **PT. Heat Exchangers Indonesia** telah Pailit, sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya Gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili **TERGUGAT - I** ;

Oleh karena itu Gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *Error in Persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa, di dalam Gugatan **PENGGUGAT** pada halaman - 1 dan halaman - 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (Badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara a quo yaitu: 1. **PENGGUGAT**, 2. **TERGUGAT – I**, 3. **TERGUGAT – II**, 4.**TERGUGAT- III**, 5.**TERGUGAT – IV**, 6.**TERGUGAT – V**, 7. **TERGUGAT – VI**, 8. **TERGUGAT – VII**, 9. **TURUT TERGUGAT - I** dan 10. **TURUT TERGUGAT – II**, Namun uraian di dalam Posita Gugatan **PENGGUGAT** ada pihak yang disebut sebagai “**TERGUGAT**”, dan untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

- a. Pada Poin - 22 Halaman - 6, **PENGGUGAT** menyebutkan sebagai berikut:
“22. *Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat - I (Bukti P-8) adalah :....dstnya*”;
- b. Pada Halaman - 8 yang pada intinya menyebutkan:
“**HASIL PENJUALAN ASET TERGUGAT KEPADA TERGUGAT - I TANPA PEMBAYARAN DANA YANG MASUK KE DALAM KAS/ REKENING TERGUGAT**” ;
- c. Pada Poin - 35 Halaman 9, **PENGGUGAT** menyebutkan :

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



*“35. Bahwa dalam perjajian jual beli aset **Tergugat** antara **Tergugat - I** dengan **Tergugat - II** harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/Appraisal melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara **Tergugat - I** dengan **Tergugat - II** sehingga tidak dapat di pastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak”;*

Bahwa, penyebutan berulang kali tentang adanya pihak “**TERGUGAT**” oleh **PENGGUGAT** dalam perkara a-quo tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan **Gugatan PENGGUGAT terbukti Tidak Jelas (Obscuur libel)** ; Dikarenakan yang menyebutkan adanya pihak “**TERGUGAT**”, Padahal pada Halaman - 1 dan halaman - 2 dari Gugatan **PENGGUGAT** sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai “**TERGUGAT**”; Oleh karena terbukti bahwa gugatan **PENGGUGAT** mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara a-quo adalah “salah tuju (*ERROR IN PERSONA* DAN “**TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**), maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi Eksepsi Tergugat – II,V,VI, Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II, Eksepsi Tergugat – III dan Tergugat – IV, Eksepsi Tergugat - VII pada huruf A dan B sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Eksepsi – Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pada huruf “A”. “Bahwa Gugatan Penggugat **GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (ERROR IN PERSONA)** sebab Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara a-quo **PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)** selaku **Tergugat - I**, padahal **PT. Heat Exchangers Indonesia** telah Pailit, sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya Gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili **TERGUGAT – I**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah Kurator PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Nomor : 03/ Pdt. Sus - Pembatalan/ 2015/ Pengadilan Niaga. Mdn, Jo. Nomor : 07/ Pdt. Sus - PKPU/ 2014/ Pengadilan Niaga Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tertanggal 09 Juli 2015 dan Tergugat – I adalah

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit), sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat – I adalah hubungan antara Kurator dengan Debitor, yang oleh Penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan mengalihkan dengan cara menjual Asset (Boedel Pailit) kepada Tergugat – II dan mentransfer dana hasil Penjualan Boedel Pailit kepada Tergugat – VII perbuatan tersebut dilakukan Tergugat – I dengan Para Tergugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum Pernyataan Pailit Tergugat – I PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) diucapkan dan perbuatan tersebut oleh Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Kreditor Tergugat – I, dan berdasarkan Pasal 41 ayat (1), UU Kepailitan dan PKPU Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 37 Tahun 2004 selanjutnya disebut “UU Kepailitan Dan PKPU”, menyatakan: “Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1), UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan: “Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan.” Selanjutnya Pasal 1 Ayat (7) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan: “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”, kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang Gugatan Actio Pauliana yang diputus Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum didaerah tempat kedudukan hukum Debitor, Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan, “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, di putuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan. “Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.” sehingga tuntutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut diajukan oleh KURATOR (*in casu* PENGGUGAT) ke Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum didaerah tempat kedudukan hukum Debitor, maka dapat disimpulkan bahwa essensi Gugatan Penggugat adalah pembatalan perbuatan Tergugat – I Debitor PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit), yang telah melakukan perbuatan mengalihkan dengan cara menjual Asset (Boedel Pailit) kepada Tergugat – II dan

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer dana hasil Penjualan Boedel Pailit) kepada Tergugat – VII oleh Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Kreditornya dan sebelum mengajukan tuntutan hak atau Gugatan Actio Pauliana tersebut, Penggugat telah lebih dahulu mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 02/ HP/ 03/ Pdt. Sus - Pembatalan/ 2015/ PN.Niaga.Mdn., Jo. No. 07/ Pdt.Sus - PKPU/ 2014/ Pengadilan Niaga Mdn, Tanggal 30 Juli 2015 dari Bapak Hakim Pengawas Dr. Marsudin Nainggolan, SH, MH. yang pada intinya menyatakan bahwa KURATOR (*incasu* Penggugat) memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengajukan Gugatan sehingga Hakim Pengawas memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan Gugatan Actio Pauliana ke Pengadilan Niaga Medan, dengan demikian sangat beralasan jika Debitor PT.Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) diposisikan sebagai Pihak Tergugat – I dalam Gugatan Actio Pauliana dalam perkara aquo, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan salah tuju (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi Tergugat – II, V,VI, Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II, dan materi Eksepsi Tergugat – III dan Tergugat – IV serta materi Eksepsi Tergugat – VII pada huruf “A” “Bahwa GUGATAN PENGGUGAT SALAH TUJU (*ERROR IN PERSONA*) sebab Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo* PT. Heat Exchangers Indonesia (*dalam Pailit*) selaku Tergugat - I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit, sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator, dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Tergugat – II, V,VI, Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II, dan materi Eksepsi Tergugat – III dan Tergugat – IV serta materi Eksepsi Tergugat – VII pada huruf “B” Bahwa, di dalam Gugatan **PENGGUGAT** pada halaman - 1 dan halaman - 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (Badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara a quo yaitu: 1. PENGGUGAT, 2. TERGUGAT – I, 3. TERGUGAT – II, 4. TERGUGAT- III, 5. TERGUGAT – IV, 6. TERGUGAT – V , 7. TERGUGAT – VI, 8. TERGUGAT – VII, 9. TURUT TERGUGAT - I dan 10. TURUT TERGUGAT - II., namun uraian di dalam Posita Gugatan **PENGGUGAT** ada pihak yang disebut sebagai “TERGUGAT”, sehingga penyebutan berulang kali tentang adanya pihak “TERGUGAT” oleh PENGGUGAT dalam perkara a-quo tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan Gugatan PENGGUGAT terbukti Tidak Jelas (*Obscuur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, terdiri dari Posita dan Petitum ;

Menimbang, bahwa Posita Gugatan Penggugat terdiri dari angka – 1 sampai dengan angka – 47 dan Petitum Gugatan terdiri dari angka – 1 sampai dengan angka – 7 ;

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat telah diuraikan peristiwa hukum yang melandasi Gugatan yakni adanya perbuatan Tergugat – I Debitor PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) yang telah mengalihkan dengan cara menjual Asset (Boedel Pailit) kepada Tergugat – II dan mentransfer dana hasil Penjualan Boedel Pailit kepada Tergugat – VII dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum Pernyataan Pailit diucapkan, dan dalam Posita Gugatan Penggugat tersebut juga telah diuraikan landasan hukum Gugatan yakni perbuatan tersebut oleh Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Kreditor Tergugat – I, dan oleh Penggugat perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal dan Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dan hal – hal yang dituntut dalam Petitum Gugatan telah diuraikan dalam Posita Gugatan, maka essensi Gugatan Penggugat adalah pembatalan perbuatan Tergugat – I Debitor PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit), yang telah melakukan perbuatan mengalihkan dengan cara menjual Asset (Boedel Pailit) kepada Tergugat – II dan mentransfer dana Boedel Pailit kepada Tergugat – VII oleh Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun terdapat kata prasa “Tergugat” dalam Gugatan Penggugat menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut tidak menghilangkan makna atau materi Gugatan Penggugat sebab Penyebutan Prasa “Tergugat” dalam Posita Gugatan dimaknai sebagai Tergugat – I, dengan demikian materi Eksepsi - Eksepsi Tergugat – II, V,VI, Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II, dan Eksepsi Tergugat – III dan Tergugat – IV serta Eksepsi Tergugat – VII pada huruf “B” dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan –pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat – II, V,VI, Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II, dan Eksepsi Tergugat – III dan Tergugat – IV serta Eksepsi Tergugat – VII dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor yang telah dinyatakan Pailit dimana perbuatan

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merugikan Kreditor sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat dapat disimpulkan pokok pikiran Gugatan bahwa, adanya jual beli atas asset Tergugat - I kepada Tergugat - II dan adanya Transfer dana milik Tergugat - I kepada Tergugat - VII dimana Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - VII adalah merupakan badan hukum yang berada dalam satu grup ;

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat - II, V,VI, Turut Tergugat - I, Turut Tergugat - II, dan dari Jawaban Tergugat - III, Tergugat - IV, serta dari Jawaban Tergugat - VII, dapat disimpulkan pokok pikiran jawaban bahwa, alasan penjualan asset yang dilakukan oleh Tergugat - I kepada Tergugat - II dan Transfer dana dari Tergugat - I kepada Tergugat - VII adalah dilakukan agar supaya Tergugat - I tetap dapat beroperasi dan memenuhi kewajiban hutangnya kepada Para Kreditor Tergugat - I Debitor PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu adanya jual beli senilai USD 1.405.358,13,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan koma tiga belas dollar Amerika) yang dilakukan antara Tergugat - I dengan Tergugat - II, atas :

- **Plant and Equipment ;**
- Motor Vehicle ;
- Furniture, Fitting and Computer ;
- 5 (lima) unit mobil masing-masing :
 1. Merek Ford, Type Ranger, No.Polisi BM 8518 XC, Tahun pembuatan 2000, Isi silinder 2499 CC, Nomor Rangka SCZWYL 85836, Nomor Mesin WLAT 105979;
 2. Merek Toyota, Type Innova AT, No. Polisi BP 1184 MY, Tahun pembuatan 2005, Isi silinder 2499 CC, No. Rangka SCZWYL 85836, Nomor Mesin WLAT 105979;
 3. Merek Toyota, Type Kijang, No. Polisi BM 8817 , Tahun pembuatan 1998, Isi silinder 2446 CC, No. Rangka MHF3ILF 6000003082, Nomor Mesin IL.9515621 ;
 4. Merek Toyota, Type Harrier, No. Polisi BM 8518 XC, Tahun pembuatan 2003, Isi silinder 2994 CC, No. Rangka MCU30.0003781, Nomor Mesin MZ.1615126 ;

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Merek Nissan, Type Sunny, No. Polisi BM 1597 XJ, Tahun pembuatan 1997, Isi silinder 1600 CC, No. Rangka ZNIBDAB14Z0316309, Nomor Mesin GA16.494714C;

- Transfer Dana sebesar USD 562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) dari Tergugat I kepada Tergugat VII ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dan jawab – jinawab, dihubungkan dengan Pembuktian Penggugat dan Pembuktian Tergugat - II, V, VI, Turut Tergugat – I, Turut Tergugat – II, dan Pembuktian Tergugat – III, Tergugat – IV serta dari Pembuktian Tergugat – VII, maka dapat disimpulkan bahwa materi atau pokok masalah Gugatan Penggugat yang harus dibuktikan adalah, sebagai berikut :

1. Apakah Pengalihan berupa Penjualan Asset Tergugat - I (Boedel Pailit) kepada Tergugat - II dan tindakan transfer dana Tergugat - I kepada Tergugat - VII dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan terhadap Tergugat I;
2. Apakah Penjualan Asset Tergugat - I (Boedel Pailit) kepada Tergugat - II dan Transfer Dana dari Tergugat - I kepada Tergugat - VII dilakukan oleh badan hukum yang satu grup, sehingga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yang telah mengakibatkan kerugian bagi Kreditor Tergugat – I, oleh karenanya itu Penggugat sebagai Kurator PT.Heat Exchangers Indonesia berhak mengajukan Gugatan aquo, dengan demikian
3. Apakah perbuatan Tergugat – I beserta Tergugat – II dan Tergugat – VII tersebut dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan hak berupa pembatalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat diwajibkan membuktikan dalil – dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa :Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 28 b ditambah dengan keterangan 1 (satu) orang Saksi dibawah sumpah, yaitu : “NIGEL MAURICE” dan keterangan Saksi tersebut di terjemahkan oleh AZHARI dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat – II, V, VI, Turut Tergugat – I, Turut Tergugat – II telah mengajukan alat bukti surat berupa : Bukti T.II – 1 sampai dengan Bukti T.II – 22 b, Bukti T.II-1, T.V-1, T.VI-1 dan **Bukti T.II-2, T.V-2, T.VI-2** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat – III dan Tergugat – IV telah mengajukan bukti surat, berupa : *Bukti T-III, T-IV.1* Foto copy tanda terima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020660 tertanggal 31 Maret 2015, yang telah diberi materai secukupnya namun tidak diajukan aslinya ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat – VII dipersidangan, telah mengajukan bukti surat, berupa : **Bukti T.VII-1a** Foto copy Otorisasi Transfer dan dari PT. HEI ke KNM Pty Ltd untuk pembayaran hutang antar perusahaan tertanggal 10 April 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan **Bukti T.VII-1b** Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat akan dipertimbangkan materi pokok Gugatan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-1, Bukti P-4, Bukti P-5, Penggugat membuktikan bahwa benar PT. Heat Exchangers Indonesia, telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan No. 03 / Pdt . Khusus / Pembatalan / 2015 / PN . Niaga . PN . MDN, Jo. NO.07/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Medan. tanggal 09 Juli 2015, dan Putusan Pailit tersebut telah diumumkan pada Media dan telah diumumkan pada Berita Negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Putusan No. 03 / Pdt . Khusus/ Pembatalan/ 2015/ PN.Niaga Medan, Jo. NO.07/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Medan. tanggal 09 Juli 2015, didalam diktum putusannya angka 5 berbunyi : **“Menunjuk Sdr. Marolop Tua Sagala, SH, beralamat di Klinik Hukum Merdeka, Komplek Bina Marga, Jln. Pramuka Raya No. 56, Jakarta 13140, sebagai Kurator ”.**

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah diangkat sebagai Kurator atas PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit), maka segala tindakan hukum yang berkenaan dengan PT. Heat Exchangers Indonesia tersebut diwakili oleh Penggugat sebagai Kurator khususnya dalam mengurus dan membereskan harta pailit ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 dimaksud merupakan dasar dari Penggugat mengajukan Gugatan aquo dan untuk hal tersebut juga Penggugat sebagai Kurator telah mendapat izin dari Hakim Pengawas didalam perkara Pailit PT. Heat Exchangers Indonesia sesuai Bukti P-4 Penetapan No . 02 / HP / 03 / Pdt . Khusus / Pembatalan / 2015 / PN . Niaga . Mdn Jo. No . 07 / PKPU / 2014 / PN . Niaga . Medan, tanggal 30 Juli 2015;

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok masalah Ad.1 Apakah penjualan aset Tergugat - I (Boedel Pailit) kepada Tergugat - II dan tindakan transfer dana Tergugat - I kepada Tergugat - VII dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan terhadap Tergugat - I;

Menimbang bahwa dari **Bukti P-6.a**, Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. HEI tentang Pembelian Aktiva Tetap oleh PT KPE Industries dari PT. HEI tanggal 30 Nopember 2014 yang ditanda tangani tanggal 1 Desember 2014, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan **Bukti P – 6 b**, Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa **Bukti P-7**, Foto Copy Perjanjian Jual Beli Asset Tergugat-I berupa 5 (lima) unit kendaraan mobil, antara Tergugat-I selaku penjual kepada Tergugat-II selaku Pembeli tanggal 3 Desember 2014, yang telah diberai materai secukupnya tanpa asli, namun oleh karena materi Bukti P – 7 tersebut bersesuaian dengan Bukti P – 6 a dan Bukti P – 6 b, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi NIGEL MAURICE WOMERSLEY dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Bahwa, Saksi tidak mempunyai kewenangan mentransfer asset, namun Saksi mengetahui telah terjadi penjualan asset PT.Heat Exchangers Indonesia kepada PT.KPE Industries oleh karena perintah dan Instruksi dari Direktur dan Komisaris, Saksi adalah orang yang menandatangani Purchase Order yang diterbitkan oleh PT.KPE Industries untuk melakukan pembelian terhadap asset PT.Heat Exchangers Indonesia dan jual asset tersebut Saksi lakukan sendiri atas perintah dari Chew Fook Sin dan Lee Swee Eng dan berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Direktur Chew Fook Sin kepada Saksi, asset PT.Heat Exchangers Indonesia yang dialihkan kepada PT.KPE Industries adalah berupa asset operasional, Plant and Equipment, Motor Vehicle, Furniture, Fitting dan Computer dan lain sebagainya dan tindakan tersebut terjadi disekitar bulan November 2014, Saksi mengetahui kalau nilai asset tersebut sebesar lebih kurang 1, 4 juta Dollar Amerika, maka Bukti P – 7 tersebut dapat diterima sebagai sebagai bukti surat dalam perkara ini, dihubungkan lagi dari jawaban Tergugat – II, V,VI,Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II yang pada pokoknya menyatakan bahwa, alasan penjualan asset yang dilakukan oleh Tergugat - I kepada Tergugat - II dan Transfer dana dari Tergugat - I kepada Tergugat - VII adalah dilakukan agar supaya Tergugat - I tetap dapat beroperasi dan memenuhi kewajiban hutangnya kepada Para Kreditor Tergugat – I Debitor PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit), sehingga terungkap fakta bahwa benar Perjanjian Jual

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Asset Tergugat-I berupa 5 (lima) unit kendaraan mobil, antara Tergugat-I selaku penjual kepada Tergugat-II selaku Pembeli tanggal 3 Desember 2014,

Menimbang, bahwa **Bukti P-9.a**, Foto Copy bukti Transfer dana yang dilakukan oleh PT. HEI Ic. Tergugat-I kepada KNM PTY Ltd. (In casu Tergugat - VII) pada tanggal 17 April 2015 senilai USD.562.452,00, walaupun Bukti P – 9 a tersebut hanya berupa foto copy, namun materi dari Bukti P – 9 a tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi NIGEL MAURICE WOMERSLEY dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa asset PT.Heat Exchangers Indonesia yang dialihkan kepada PT.KPE Industries adalah berupa asset operasional, Plant and Equipment, Motor Vehicle, Furniture, Fitting dan Computer dan lain sebagainya dan tindakan tersebut terjadi disekitar bulan November 2014, Saksi mengetahui kalau nilai asset tersebut sebesar lebih kurang 1, 4 juta Dollar Amerika dan materi Bukti P – 9a tersebut juga telah dibenarkan oleh Tergugat – II, V,VI,Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan penjualan asset yang dilakukan oleh Tergugat - I kepada Tergugat - II dan Transfer dana dari Tergugat - I kepada Tergugat - VII adalah dilakukan agar supaya Tergugat - I tetap dapat beroperasi dan memenuhi kewajiban hutangnya kepada Para Kreditor Tergugat – I Debitor PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit), maka Bukti P – 9 a dan **Bukti P – 9 b** tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini, sehingga terungkap fakta bahwa benar Transfer dana yang dilakukan oleh PT. HEI Ic. Tergugat-I kepada KNM PTY Ltd. (In casu Tergugat - VII) pada tanggal 17 April 2015 senilai USD.562.452,00,

Menimbang, bahwa **Bukti P- 13**, Foto Copy Surat Kuasa untuk menjual Asset Tergugat-I berupa 5 (lima) Unit Mobil dari CHEW FOOK SIN (Direktur Tergugat-I) kepada Richard Conrod Kimbin sebagai Financial Controller Tergugat - I tertanggal 2 Desember 2014, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli, walaupun Bukti P – 13 hanya berupa foto copy tanpa disertai asli, namun materi dari Bukti P – 13 tersebut bersesuaian dengan materi Bukti P – 6 a dan Bukti P – 7 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terungkap fakta bahwa benar untuk memuluskan penjualan asset PT.Heat Exchangers Indonesia kepada PT.KPE Industries dibuatlah surat kuasa menjual asset dari berupa 5 (lima) Unit Mobil dari CHEW FOOK SIN (Direktur Tergugat-I) kepada Richard Conrod Kimbin sebagai Financial Controller Tergugat - I tertanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa **Bukti P - 14**, Foto Copy Surat Kuasa Menjual dari Ricard Conrod Kimbin kepada CHEW FOOK SIN untuk menjual asset Tergugat I berupa 5 (lima) Unit Mobil Tertanggal 3 Desember 2014, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli,walaupun Bukti P – 14 tersebut hanya terdiri dari foto copy, namun materi Bukti P -14

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bersesuaian dengan materi dari Bukti P – 13 tersebut bersesuaian dengan materi Bukti P – 6 a dan Bukti P – 7 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Bukti P – 14 tersebut juga dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga terungkap fakta bahwa benar asset PT. Heart Exchangers Indonesia berupa PT.Heart Exchangers Indonesia oleh Ricard Conrod Kimbin diberi kuasa untuk menjual kepada CHEW FOOK SIN;

Menimbang, bahwa **Bukti P-15.a**, Foto Copy Purchase Order Tergugat - II No. 000571 untuk Asset Tergugat - I senilai USD 1.405.358,13,- (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga belas Dollar Amerika) Tertanggal 1 Desember 2014 yang ditanda tangani pada Tanggal 24 Desember 2014 oleh Nigel Maurice Womersley mewakili Tergugat - I dan Tergugat II, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, **dan Bukti P-15b**; Foto Copy terjemahan resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan asliny, terungkap fakta bahwa benar pada tanggal yang ditandatangani tanggal 1 Desember 2014, 24 Desember 2014 Saksi Nigel Maurice Womersley mewakili Tergugat - I dan Tergugat II telah menerbitkan pesanan atau Purchase Order Tergugat - II No. 000571 untuk Asset Tergugat - I senilai USD 1.405.358,13,- (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga belas Dollar Amerika) ;

Menimbang, bahwa **Bukti P-16.a**, Foto Copy Purchase Order Tergugat-II NO. 000571 untuk membeli asset Tergugat-I senilai USD. 1.405.358,31 tertanggal 1 Desember 2014 ditanda tangani pada tanggal 10 Januari 2015 oleh Nigel Maurice Womersley mewakili Tergugat - I dan Tergugat II beserta lampiran Debit Note Tertanggal 1 Desember 2014, yang telah diberi materai secukupnya tanpa asli dan **Bukti P – 16 b**, Foto Copy Terjemahan Resminya, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa walaupun Bukti P – 16 a telah dibubuhi meterai secukupnya, namun hanya berupa foto copy tanpa disertai aslinya, akan tetapi materi Bukti P -16 a tersebut telah didukung atau bersesuaian dengan keterangan Saksi Nigel Maurice Womersley dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Bahwa, Saksi tidak mempunyai kewenangan mentransfer asset, namun Saksi mengetahui telah terjadi penjualan asset PT.Heat Exchangers Indonesia kepada PT.KPE Industries oleh karena perintah dan Instruksi dari Direktur dan Komisariss dan Saksi adalah orang yang menandatangani Purchase Order yang diterbitkan oleh PT.KPE Industries untuk melakukan pembelian terhadap asset PT.Heat Exchangers Indonesia dan jual asset tersebut Saksi lakukan sendiri atas perintah dari Chew Fook Sin dan Lee Swee Eng dan berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Chew Fook Sin kepada Saksi Bahwa, asset PT.Heat Exchangers Indonesia yang dialihkan kepada PT.KPE Industries adalah berupa asset operasional, Plant and Equipment, Motor Vehicle, Furniture, Fitting dan Computer dan lain sebagainya dan tindakan tersebut terjadi disekitar bulan November 2014, maka Bukti P – 16 a tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini, sehingga terungkap fakta bahwa benar telah terjadi penjualan asset PT.Heat Exchangers Indonesia kepada PT.KPE Industries oleh karena perintah dan Instruksi dari Direktur dan Komisariss ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P – 6 a, Bukti – P – 6b, Bukti P – 7, Bukti P – 9a, Bukti P – 9 b, Bukti P – 13, Bukti P – 14, Bukti P – 15 dan Bukti P – 16 dapat disimpulkan fakta bahwa benar Tergugat – I PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) telah mengalihkan Asset (Boedel Pailit) dengan cara menjual kepada kepada Tergugat - II, dan Tergugat – I PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) juga telah mengalihkan dengan cara menjual 5 (lima) unit mobil kepada Tergugat - II, serta Tergugat – I PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) telah mentransfer dana kepada Tergugat - VII sebesar USD 562.452,00 (*lima ratus enam puluh dua ribu dollar Amerika*) disekitar bulan November 2014 sampai bulan Januari 2015

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1, Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P-6.a,Bukti P – 6 b., Bukti P-15.a,Bukti P – 15 b dan Bukti P - 16 a, Bukti P – 16 b, terungkap fakta bahwa benar pada tanggal 09 Juli 2015, Tergugat – I PT. Heat Exchangers Indonesia dinyatakan Pailit, namun pada bulan November 2014 atau sekitar 9 (sembilan) bulan sebelum Putusan Pailit, Tergugat - I telah mengalihkan seluruh asetnya kepada Tergugat - II, dan pada Bulan April 2015 Tergugat – I PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) telah melakukan transfer dana sebesar USD 562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu dollar Amerika) dari PT. Heat Exchangers Indonesia kepada KNM Pty.Ltd. (Ic. Tergugat - VII) ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok masalah Gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam dalil jawabannya hanya menyatakan bahwa penjualan atas Asset Tergugat - I kepada Tergugat - II dan adanya Transfer dana Tergugat - I kepada Tergugat - VII adalah dilakukan telah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kewajiban pembayaran cicilan hutang Tergugat - I kepada Para Kreditor dan agar Tergugat - I dapat tetap beroperasi ;

Menimbang berdasarkan hal –hal yang diuraikan diatas, terbukti tindakan penjualan asset Debitor pailit PT. Heat Exchangers Indonesia Ic. Tergugat-I kepada PT. KPE Industries Ic.Tergugat II dan Tindakan Transfer dana dari Tergugat-I kepada KNM Pty Ltd Ic. Tergugat VII, dilakukan masih dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan Pernyataan

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok masalah Gugatan Penggugat **Ad.2.** Apakah Penjualan Asset Tergugat - I (Boedel Pailit) kepada Tergugat - II dan Transfer Dana dari Tergugat -I kepada Tergugat - VII dilakukan oleh badan hukum yang satu grup, sehingga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yang telah mengakibatkan kerugian bagi Kreditor Tergugat – I, oleh karenanya itu Penggugat sebagai Kurator PT.Heat Exchangers Indonesia berhak mengajukan Gugatan aquo;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim lebih dahulu mengklarifikasi frasa “Rekayasa - Rekayasa” dalam Posita Gugatan pada angka – 46 yang menyatakan : Bahwa, dari apa yang di jelaskan oleh Penggugat di atas bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dengan sengaja melakukan Rekayasa-Rekayasa Pengalihan/ Penjualan Asset dengan mudah karena yang menjadi Direktur dan Komisaris Tergugat - I maupun Tergugat - II serta Karyawan Tergugat - I dan Tergugat - II juga sama, maka dapat dipastikan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat sangat mengetahui bahwa tindakannya adalah Melawan Hukum dan sangat merugikan Kreditor, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penggunaan istilah “Rekayasa – Rekayasa” yang dipergunakan oleh Penggugat, karena istilah-istilah tersebut bersifat multi tafsir dan bukan merupakan suatu istilah dalam konsep hukum, sehingga Para Tergugat hendaknya jangan terkecoh dengan penggunaan istilah “Rekayasa – Rekayasa” karena senyatanya istilah tersebut secara hukum tidak bermakna (*meaningless*);

Menimbang bahwa telah menjadi fakta didalam perkara ini ada Jual Beli atas objek perkara berupa Penjualan Asset Tergugat - I kepada Tergugat - II dan Transfer Dana dari Tergugat - I ke Tergugat - VII dimana hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa didalam Pasal 41 UU No.37 tahun 2004 tidak diuraikan apa yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Kreditor, didalam pasal 41 ayat (2) hanya disebutkan bahwa pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor ;

Menimbang bahwa dari dalil – dalil Gugatan Penggugat sebagai bukti jual beli asset antara Tergugat - I dengan Tergugat - II dan Transfer dana dari Tergugat - I kepada Tergugat - VII telah merugikan Kepentingan Kreditor, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesti seluruhnya hal tersebut terbukti adanya, namun salah satu saja dalil tersebut terbukti maka hal yang dikemukakan sudah terbukti ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-5 terungkap fakta bahwa sebelum Tergugat - I menjual asset kepada Tergugat - II, atau sebelum Tergugat - I melakukan transfer dana kepada Tergugat - VII, sebenarnya Tergugat - I telah mengetahui bahwa Tergugat- I memiliki kewajiban untuk melunasi utang-utangnya kepada para krediturnya sebagaimana perjanjian perdamaian PKPU yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 08 Juli 2014, diantaranya kewajiban kepada para krediturnya; Fabricat International Pte. Ltd., PT. Taka Asia Pacific, PT. Quality Supply;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6.a.,b, (Surat keputusan Direksi PT. Heat Exchangers Indonesia tentang pembelian Aktiva Tetap oleh PT. KPE Industries dari PT. Heat Exchangers Indonesia tanggal 30 November 2014) dan bukti P-15.a,b., P-16.a.b.,(Purchase Order PT. KPE Industries I.c.Tergugat II No. 000571 untuk membeli asset PT. Heat Exchangers Indonesia I.c. Tergugat I senilai USD 1.405.358,13,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan koma tiga belas dollar Amerika) tertanggal 1 Desember 2014 yaitu berupa :

- Plant and Equipment ;
 - Motor Vehicle ;
 - Furniture, Fitting and Computer ;
1. Merek Ford, Type Ranger, No.Polisi BM 8518 XC, Tahun pembuatan 2000, Isi silinder 2499 CC, Nomor Rangka SCZWYL 85836, Nomor Mesin WLAT 105979 ;
 2. Merek Toyota, Type Innova AT, No. Polisi BP 1184 MY, Tahun pembuatan 2005, Isi silinder 2499 CC, No. Rangka SCZWYL 85836, Nomor Mesin WLAT 105979;
 3. Merek Toyota, Type Kijang, No. Polisi BM 8817 , Tahun pembuatan 1998, Isi silinder 2446 CC, No. Rangka MHF3ILF 6000003082, Nomor Mesin IL.9515621
 4. Merek Toyota, Type Harrier, No. Polisi BM 8518 XC, Tahun pembuatan 2003, Isi silinder 2994 CC, No. Rangka MCU30.0003781, Nomor Mesin MZ.1615126 ;
 5. Merek Nissan, Type Sunny, No. Polisi BM 1597 XJ, Tahun pembuatan 1997, Isi silinder 1600 CC, No. Rangka ZNIBDAB14Z0316309, Nomor Mesin GA16.494714C;

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9.a.,b, (bukti transfer dana yang dilakukan oleh PT. Heat Exchangers Indonesia Ic. Tergugat I kepada KNM PTY Ltd. Ic. Tergugat VII pada tanggal 17 April 2015 senilai USD. 562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika;

Menimbang bahwa menurut Penggugat bahwa Jual Beli atas Asset Tergugat - I kepada Tergugat - II dan Transfer dana dari Tergugat - I kepada Tergugat - VII yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat tersebut telah merugikan Kreditor, dengan dalil bahwa atas penjualan tersebut mengakibatkan Tergugat - I tidak dapat lagi melunasi utang kepada krediturnya dikarenakan dalam perjanjian penjualan seluruh asset Tergugat - I tidak ada dilakukan pembayaran kepada Tergugat - I, namun hasil penjualan tersebut langsung di set off kepada perusahaan induk KNM SDN Ic. Turut Tergugat - II ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan jual beli Asset Tergugat I kepada Tergugat II dan Transfer dana dari Tergugat I kepada Tergugat VII dimaksud dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Kepentingan Kreditor seperti dalilnya, sebagai berikut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang penjualan/pengalihan Asset dengan cara set off, yaitu pembayaran tidak dilakukan kepada Tergugat - I namun dilakukan untuk pembayaran utang Tergugat - I kepada Tergugat - VII ;

Menimbang bahwa pengertian dan ketentuan tentang set off dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1425, 1426, 1427 KUH Perdata, yang berbunyi : **Pasal 1425 KUHPerdata** :

“Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini” ;

Pasal 1426 KUHPerdata :

“Perjumpaan terjadi demi hukum bahkan dengan tidak setahunya orang-orang yang berutang dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama”;

Pasal 1427 KUHPerdata :

“Perjumpaan hanyalah terjadi antara dua utang yang kedua-duanya berpokok sejumlah utang, atau sesuatu jumlah barang yang dapat dihabiskan, dari jenis yang sama, dan yang kedua-duanya dapat ditetapkan serta ditagih seketika,dst”;

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai frasa "perjumpaan terjadi demi hukum" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1462 KUHPerdara tersebut, Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (hal.73) berpendapat bahwa perjumpaan utang atau kompensasi itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus diajukan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1425, 1426, 1427 KUHPerdara yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak memenuhi syarat dan unsur adanya Set Off, , sehingga pengalihan asset tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan jual beli bukan merupakan Set Off ;

Menimbang, bahwa transfer dana yang dilakukan oleh Tergugat - I kepada Tergugat - VII dengan dalih untuk membayar hutang Tergugat - I kepada Tergugat - VII berdasarkan keterangan Saksi Nigel Moris Womersley dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa, transfer dana yang dilakukan Tergugat - I kepada Tergugat VII tidak dilengkapi atau didukung oleh dokumen yang memadai ;

Menimbang, bahwa adanya jual beli Asset Tergugat - I dengan Tergugat - II dan Transfer Dana Tergugat - I kepada Tergugat - VII dengan dalih untuk mengurangi Hutang Tergugat - I kepada Krediturnya, Majelis berpendapat oleh karena Tergugat - I telah terikat melakukan kewajiban membayar / melunasi kepada Kreditornya berdasarkan Putusan PKPU Nomor. 07/PKPU/2014/PN.Niaga.Mdn maka seharusnya kewajiban hutang tersebut harus dilakukan berdasarkan *Prinsip Pari Pasu Pro Rata Parte* yakni bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara Proporsional diantara mereka, kecuali jika antara Para Kreditor ada yang menurut Undang-Undang didahulukan dalam menerima pembayaran Tagihannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 (Putusan Homologasi Perdamaian Tergugai - I dengan Para Kreditornya oleh Pengadilan Niaga Medan No.07/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Mdn tanggal 08 Juli 2014, serta keterangan saksi Nigel Maurice Womersley di persidangan terbukti PT.KPE Industries (Ic.Tergugat II) dan KNM Pty Ltd (Ic. Tergugat - VII) bukanlah merupakan bagian dari Kreditur Tergugat - I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat - I dengan Tergugat - II dan transfer dana antara Tergugat - I kepada Tergugat - VII berakibat Asset Tergugat - I menjadi tidak tersisa sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditornya ;

Menimbang, bahwa dasar Gugatan Penggugat juga adalah adanya jual beli dan transfer dana yang dilakukan oleh badan hukum yang merupakan satu group, maka harus

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan hukum berupa jual beli dan transfer dana tersebut telah memenuhi unsur Pasal 42 huruf (f) UU RI Nomor :37 Tahun 2004, tentang Kepailitan Dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang, menyatakan :

“Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak dengan perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 42 huruf (f) menyatakan :

“dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu group dimana debitor adalah anggotanya” ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P – 2 a.b, Foto Copy Struktur Perusahaan KNM Group Berhad yang berpusat di 15.Jl. Dagang SB 4/ 1. Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri Kembangan Selangor. Darul Ehsan, Malaysia, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, terungkap fakta bahwa Perusahaan KNM Group Berhad beserta Anak Perusahaannya dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan bagian dari KNM tersebut,

Menimbang, berdasarkan bukti P-6.a, b, P-12.a,b, P-15.a,b ,P-16.a,b, dalam dokumen transaksi penjualan asset Tergugat - I kepada Tergugat - II masing-masing ditandatangani oleh orang yang sama yakni CHEW FOOK SIN adalah Direktur PT. Heat Exchanger Indonesia (Ic.Tergugat III) dan sebagai Direktur PT. KPE Industries (Ic. Tergugat V), LEE SWEE ENG sebagai Komisaris PT. Heat Exchangers Indonesia (Ic. Tergugat IV) dan juga sebagai Komisaris PT. KPE Industries (Ic. Tergugat VI) ;

Menimbang, bahwa bukti P-23.a,b, Foto Copy Laporan Asset Tetap Tergugat - I Per Tanggal 30 November 2014, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, terungkap fakta bahwa dalam Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili PT. Heat Exchangers Indonesia dan PT. KPE Industries adalah atas nama orang yang sama yakni CHEW FOOK SIN sebagai Direktur ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Nigel Maurice Womersley dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa, Perusahaan KPE adalah group dari Australia yang terdiri dari Excenjer Indonesia, KPE adalah anak dari Perusahaan KNM ; Bahwa, bukti P.25a dan P. 25b yang ditunjukkan adalah benar kartu nama Saksi ; Bahwa, PT. KPE dan PT. HEI adalah bagian dari Group yang sama ;Bahwa, PT.KPE dan PT.HEI berkantor di Gedung yang sama di kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I Kav. A21, Batu

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Nongsa – Batam ; Bahwa, PT.KPE dan PT.HE memiliki mesin-mesin serta alat-alat produksi lainnya serta peralatan kantor yang sama dan nomor Telpon yang sama ;Bahwa, PT.KPE dan PT.HEI adalah satu Induk Perusahaan dengan PT.KNM, bahwa adanya Logo KNM pada sisi kanan atas Kartu namanya menunjukkan bahwa PT. Heat Exchangers Indonesia dan PT. KPE Industries adalah merupakan Member / Anggota dari KNM Grup, dan saksi menerangkan bahwa ia nya diangkat dan bekerja sekaligus di 2 (dua) Perusahaan yang sama yakni PT. Heat Exchangers Indonesia dan PT. KPE Industries sebagai General Manager, bahwa Direktur dan Komisaris dari PT. Heat Exchangers Indonesia dan PT.KPE Industries adalah orang yang sama yakni CHEW FOOK SIN Direktur dan LEE SWEE ENG sebagai Komisaris, dan pada saat terjadinya Pengalihan Asset PT. Heat Exchangers Indonesia kepada PT. KPE Industries dilakukan Kedudukan kedua orang tersebut di kedua Perusahaan yang sama ;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Nigel Maurice Womersley menerangkan uang hasil penjualan Asset Tergugat - I tidak ada masuk ke dalam Kas Perusahaan PT. Heat Exchangers Indonesia namun di transfer ke KNM CAPITAL SDN BHD (Ic. Turut Tergugat - II) , maka dapat disimpulkan bahwa benar Jual beli Asset yang dilakukan antara Tergugat - I dengan Tergugat - II dan Transfer Dana dari Tergugat - I ke Tergugat - VII adalah merupakan Badan Hukum yang berada dalam 1 (satu) group ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Perbuatan Hukum yang merugikan Kreditor dalam hal perbuatan dilakukan oleh Debitor yang merupakan Badan Hukum dengan atau terhadap Badan Hukum lain dalam satu Grup dimana Debitor adalah anggotanya, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Tergugat – I, II,III,IV,V, VI dan Tergugat – VII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Kreditor Tergugat – I, maka Penggugat sebagai Kurator Debitor PT.Heart Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) berhak mengajukan Gugatan Actio Pauliana dalam perkara in casu; Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Jual Beli Asset antara Tergugat - I dan Tergugat - II serta Transfer Dana Tergugat - I kepada Tergugat - VII dinyatakan batal demi hukum, sehingga tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan materi pokok masalah Gugatan, dan sebaliknya dari keseluruhan pembuktian Tergugat – II, V,VI, Turut Tergugat – I, Turut Tergugat – II, yakni dari Bukti Bukti T.II – 1 sampai dengan Bukti T.II – 22 b, Bukti T.II-1, T.V-1, T.VI-1 dan **Bukti T.II-2, T.V-2, T.VI-2** dan dari pembuktian

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat – III, IV berupa *Bukti T-III, T-IV.1* serta dari pembuktian Tergugat – VII berupa **Bukti T.VII-1a** dan **Bukti T.VII-1b** ternyata belum dapat membuktikan dalil – dalil bantahannya, yang menyatakan bahwa penjualan atas Asset Tergugat - I kepada Tergugat - II dan adanya Transfer dana Tergugat - I kepada Tergugat - VII adalah dilakukan telah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kewajiban pembayaran cicilan hutang Tergugat - I kepada Para Kreditor dan agar Tergugat - I dapat tetap beroperasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat – I, II,III,IV,V, VI dan Tergugat – VII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Kreditor Tergugat – I, maka sudah sepatutnya apabila Jual Beli Asset antara Tergugat - I dan Tergugat - II serta Transfer Dana Tergugat - I kepada Tergugat - VII dinyatakan batal demi hukum, sehingga tidak sah dan tidak mengikat, dengan demikian Petitem Gugatan pada angka – 2 (dua) Menyatakan perbuatan hukum Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - V, Tergugat - VI, Tergugat - VII, yang dilakukan dalam jual beli asset Tergugat- I tersebut melawan hukum yang merugikan Para Kreditor dan tidak sah menurut hukum dinyatakan beralasan hukum sehingga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat, dari **Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P – 6a, Bukti P – 6b, Bukti P – 7, Bukti P – 9, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P – 13, Bukti P – 14, Bukti P – 15 dan Bukti P – 16, Bukti P – 23, Bukti P – 25** Penggugat telah dapat membuktikan materi pokok masalah Gugatan Penggugat, maka terhadap bukti surat Penggugat selebihnya yakni **Bukti P – 8 a,b, Bukti P – 17 a, Bukti P – 17b, Bukti P – 18 a, b, Bukti P – 19, Bukti P – 20, Bukti P – 22 a,b, Bukti P – 24 a, b, Bukti P – 26a,b, Bukti P – 27a,b dan Bukti P – 28 a, b**, oleh karena bukti surat tersebut disamping hanya berupa foto copy, juga tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan, maka alat bukti surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Gugatan pada angka 2 (dua) yang merupakan Petitem pokok dikabulkan, maka Petitem pada angka 3 (tiga), yang menyatakan Surat Jual Beli yang dibuat Tergugat - I dengan Tergugat - II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat beralasan hukum pula, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitem angka – 2 (dua) yang merupakan Petitem pokok dikabulkan, maka Petitem Gugatan pada angka – 4 (empat) yang menyatakan bahwa seluruh asset Tergugat - I yang dialihkan Tergugat - I kepada Tergugat - II senilai total USD. 1.405.358,13,- (Satu Juta Empat Ratus Lima ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Dollar Amerika tiga belas sen) terdiri dari :

- a. Plant and Equipment ;
- b. Motor Vehicle ;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Furniture, Fitting and Computer ;

Yang berada dilokasi PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) berkedudukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I Kav. A21, Batu Besar, Nongsa-Batam 29467-Indonesia, adalah sah harta pailit Debitor PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) / Tergugat - I;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan pada angka 2 (dua) yang merupakan Petitum pokok dikabulkan, maka Petitum Gugatan pada angka – 5 (lima) : Menyatakan Pengalihan dana oleh Tergugat - I kepada Tergugat - VII KNM PTE LTD senilai USD 562.452.00,- (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) tidak sah dan melawan hukum beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka – 6 (enam) : Menghukum Tergugat – VII KNM PTE LTD untuk menyerahkan kembali dana senilai USD.562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada Kurator (in casu Penggugat) sebagai boedel Pailit PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) (In Casu Tergugat I), dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan pada angka 2 (dua) yang merupakan Petitum pokok dikabulkan, dan Pengalihan dana oleh Tergugat - I kepada Tergugat - VII KNM PTE LTD senilai USD 562.452.00,- (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) tidak sah dan melawan hukum, maka Tergugat – VII KNM PTE LTD harus pula dihukum untuk menyerahkan kembali dana senilai USD.562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada Kurator (in casu Penggugat) dengan demikian Petitum Gugatan pada angka – 6 (enam) beralasan hukum sehingga dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya , maka Tergugat - II, Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - V, Tergugat - VI, dan Tergugat - VII, Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat-II,V,VI, Turut Tergugat – I, Turut Tergugat – II dan Eksepsi Tergugat – III, IV serta Eksepsi Tergugat - VII, untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Actio Pauliana dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - V, Tergugat - VI, Tergugat - VII, yang dilakukan dalam jual beli asset Tergugat- I tersebut melawan hukum yang merugikan Para Kreditur dan tidak sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Surat Jual Beli yang dibuat Tergugat - I dengan Tergugat - II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan bahwa seluruh asset Tergugat - I yang dialihkan Tergugat - I kepada Tergugat - II senilai total USD. 1.405.358,13,- (Satu Juta Empat Ratus Lima ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Dollar Amerika tiga belas sen) terdiri dari :
 - a. Plant and Equipment ;
 - b. Motor Vehicle ;
 - c. Furniture, Fitting and Computer ;

Yang berada dilokasi PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) berkedudukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I Kav. A21, Batu Besar, Nongsa-Batam 29467-Indonesia, adalah sah harta pailit Debitor PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) / Tergugat - I;

5. Menyatakan Pengalihan dana oleh Tergugat - I kepada Tergugat - VII KNM PTE LTD senilai USD 562.452.00,- (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) tidak sah dan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat – VII KNM PTE LTD untuk menyerahkan kembali dana senilai USD.562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada Kurator (in casu Penggugat) sebagai boedel Pailit PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) (In Casu Tergugat I) ;
7. Menghukum Tergugat Tergugat – I, II, III, IV.V, VI, VII, Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan pada Hari KAMIS, Tanggal 22 Oktober 2015, oleh kami SERLIWATY, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHNY. J.H. SIMANJUNTAK, SH.,M.H, dan ERINTUAH DAMANIK, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari SENIN, Tanggal 26 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : MHD. SYAHFAN SIREGAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat – II,V.VI.Turut Tergugat – I. Turut Tergugat – II, dan Kuasa Tergugat – III, Tergugat - IV serta Kuasa Tergugat – VII ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

DTO

DTO

JOHNY JH. SIMANJUNTAK, SH., M.H.

SERLIWATY, SH., M.H.

DTO

ERINTUAH DAMANIK, SH., M.H.

Panitera Pengganti

DTO

MHD. SYAHFAN SIREGAR, S.H

Biaya Perkara :

1. Ongkos panggilan Rp. 1.900.000,-
2. Materai 6000 Rp. 6.000,-

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 1.911.000,-
Terbilang : (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)	